

DESEMBER 2024

LAPORAN

PUBLIKASI EKSPOSURE RISIKO & PERMODALAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



Telp. (021) 6336789 btncontactcenter@btn.co.id
Fax. (021) 6336719



Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta
10130

TABLE OF CONTENTS

UMUM	1
PERMODALAN	4
MANAJEMEN RISIKO BANK	15
RASIO PENGUNGKIT	20
RISIKO KREDIT	23
RISIKO PASAR	44
<i>INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK</i>	46
RISIKO LIKUIDITAS	49
RISIKO OPERASIONAL	56
RISIKO HUKUM	58
RISIKO REPUTASI	59
RISIKO STRATEJIK	60
RISIKO KEPATUHAN	61
TATA KELOLA	62
UNIT USAHA SYARIAH	75

“Karena Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini,
Ada Hari Esok Yang Masih Menanti.”

UMUM

1. Laporan Ukuran Utama (Key Metrics) (KM1)

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan/Deskripsi		Periode				
		Des-24 (Audited)	Sep-24 (Reviewed)	Jun-24	Mar-24	Des-23 (Audited)
Modal Yang Tersedia (nilai)						
1	Modal Inti Utama (CET1)	29,834,471	29,079,844	27,524,771	26,983,968	27,154,078
2	Modal Inti (Tier 1)	29,834,471	29,079,844	27,524,771	26,983,968	27,154,078
3	Total Modal	32,273,030	31,916,329	30,791,472	30,631,510	31,230,282
Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)						
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	174,444,978	170,661,087	165,760,553	161,216,093	155,590,147
Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR						
5	Rasio CET1 (%)	17.10%	17.04%	16.61%	16.74%	17.45%
6	Rasio Tier 1 (%)	17.10%	17.04%	16.61%	16.74%	17.45%
7	Rasio Total Modal (%)	18.50%	18.70%	18.58%	19.00%	20.07%
Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR						
8	Capital Conservation Buffer (2,5% dari ATMR) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2,5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2,5%) (%)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
12	Komponen CET1 untuk buffer	9.25%	9.45%	9.33%	9.82%	10.89%
Rasio Pengungkit sesuai Basel III						
13	Total Eksposur	455,163,508	441,456,794	441,599,095	441,663,531	441,571,623
14.a	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%).	6.42%	6.55%	6.16%	6.11%	6.14%
14.b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%).	6.42%	6.55%	6.16%	6.11%	6.14%
14.c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) secara <i>gross</i> (%).	6.42%	6.54%	6.15%	6.11%	6.14%
14.d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) secara <i>gross</i> (%).	6.42%	6.54%	6.15%	6.11%	6.14%
Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)						
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	74,276,531	77,132,537	80,840,277	79,654,760	76,223,040
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>net cash outflow</i>)	38,853,989	38,118,819	41,681,816	35,401,435	40,067,317
17	LCR (%)	191.17%	202.35%	193.95%	225.00%	190.24%
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)						
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	252,191,739	247,255,664	244,451,089	243,098,458	241,948,844
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	209,135,110	204,476,752	209,209,884	206,594,728	197,105,438
20	NSFR (%)	120.59%	120.92%	116.84%	117.67%	122.75%

2. Perbedaan antara Cadangan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standart Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko (LI1)

(dalam jutaan Rupiah)

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati- hatian	Nilai tercatat masing-masing risiko				Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
	Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar			
Indonesia							
Aset							
1. Kas	2,105,620	2,105,620	0	0	0	0	2,105,620
2. Penempatan pada Bank Indonesia	27,400,963	27,400,963	27,400,963	0	0	0	0
3. Penempatan pada bank lain	5,951,807	5,951,807	5,951,807	0	0	0	0
4. Tagihan spot dan derivatif	102,843	102,843	0	102,843	0	0	0
5. Surat berharga	57,339,639	57,339,639	36,117,464	0	0	21,222,175	0
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3,499,300	3,499,300	3,499,300	0	0	0	0
7. Tagihan surat berharga yg dibeli dg janji dijual kembali	175,625	175,625	175,625	0	0	0	0
8. Tagihan akseptasi	941,898	941,898	941,898	0	0	0	0
9. Kredit	314,080,105	314,080,105	314,080,105	0	0	0	0
10. Pembiayaan syariah	43,892,827	43,892,827	43,892,827	0	0	0	0
11. Penyertaan	0	0	0	0	0	0	0
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(13,062,532)	(13,062,532)	(13,062,532)	0	0	0	0
13. Aset tidak berwujud	137,531	137,531	137,531	0	0	0	0
14. Aset tetap dan inventaris	14,059,957	14,059,957	14,059,957	0	0	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(4,883,826)	(4,883,826)	(4,883,826)	0	0	0	0
15. Properti terbengkalai	1,410	1,410	0	0	0	0	1,410
16. Aset yang diambil alih	77,591	77,591	77,591	0	0	0	0
17. Rekening tunda	0	0	0	0	0	0	0
18. Aset antarkantor	0	0	0	0	0	0	0
19. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya	(286,843)	(286,843)	0	0	0	0	(286,843)
20. Penyisihan penghapusan aset non produktif	(1,410)	(1,410)	0	0	0	0	(1,410)
21. Sewa pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0
22. Aset pajak tangguhan	2,286,038	2,286,038	0	0	0	0	2,286,038
23. Rupa-rupa aset*	15,811,482	15,811,482	0	0	0	0	15,811,482
Total aset	469,614,502	469,614,502	428,388,710	102,843	0	21,222,175	19,916,297
Kewajiban							
1. Giro*	159,906,027	159,906,027	0	0	0	0	159,906,027
2. Tabungan*	39,222,081	39,222,081	0	0	0	0	39,222,081
3. Simpanan berjangka	153,321,383	153,321,383	0	0	0	0	153,321,383
4. Dana investasi revenue sharing	29,217,509	29,217,509	0	0	0	0	29,217,509
5. Kewajiban kepada Bank Indonesia	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)
6. Kewajiban kepada bank lain	104,745	104,745	0	0	0	0	104,745
7. Kewajiban spot dan derivatif	0	0	0	0	0	0	0
8. Kewajiban thd surat berharga yg dijual dg janji dibeli	3,409,426	3,409,426	0	0	0	0	3,409,426
9. Kewajiban akseptasi	941,898	941,898	0	0	0	0	941,898
10. Surat berharga yang diterbitkan	5,444,524	5,444,524	0	0	0	0	5,444,524
11. Pinjaman yang diterima	33,485,084	33,485,084	0	0	0	0	33,485,084
12. Setoran jaminan	9,604	9,604	0	0	0	0	9,604
13. Kewajiban antarkantor	277	277	0	0	0	0	277
14. Kewajiban pajak tangguhan	0	0	0	0	0	0	0
15. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif	0	0	0	0	0	0	0
16. Rupa-rupa kewajiban	5,651,950	5,651,950	0	0	0	0	5,651,950
17. Dana investasi profit sharing	0	0	0	0	0	0	0
18. Kepentingan minoritas (minority interest)	0	0	0	0	0	0	0
19. Modal pinjaman	6,328,105	6,328,105	0	0	0	0	6,328,105
20. Modal disetor	7,017,222	7,017,222	0	0	0	0	7,017,222
21. Tambahan modal disetor	2,842,822	2,842,822	0	0	0	0	2,842,822
22. Selisih penilaian kembali aset tetap	3,565,773	3,565,773	0	0	0	0	3,565,773
23. Selisih kuasi reorganisasi	0	0	0	0	0	0	0
24. Selisih restrukturisasi entitas sependengali	0	0	0	0	0	0	0
25. Cadangan	5,461,717	5,461,717	0	0	0	0	5,461,717
26. Laba/rugi	13,684,354	13,684,354	0	0	0	0	13,684,354
Total liabilitas	469,614,502	469,614,502	0	0	0	0	469,614,502

3. Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standart Akuntansi Keuangan dengan Nilai Exposure sesuai dengan Ketentuan OJK (LI2)

(dalam jutaan Rupiah)

		Total	Item sesuai:			
			Kerangka Risiko Kredit	Kerangka Sekuritisasi	Kerangka <i>Counterparty credit risk</i>	Kerangka risiko pasar
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	Asset carrying value amount under scope of regulatory consolidation (as per template LI1)	469,614,502	428,388,710	102,843	0	21,222,175
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	Liabilities carrying value amount under regulatory scope of consolidation (as per template LI1)	469,614,502	-	-	-	-
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	Total net amount under regulatory scope of consolidation					
Nilai rekening administratif	Off-balance sheet amounts					
Perbedaan valuasi	Differences in valuations					
Perbedaan antara <i>netting rules</i> , selain dari yang termasuk pada baris 2.	Differences due to different netting rules, other than those already included in row 2					
Perbedaan provisi	Differences due to consideration of provisions					
Perbedaan <i>prudential filters</i>	Differences due to prudential filters					
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	Exposure amounts considered for regulatory purposes					

PERMODALAN

1. Permodalan (CC1)

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	Component (English)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Diaudit)	No. Ref yang berasal dari Neraca
Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1) / CET 1 : Instrumen dan Tambahan Modal Disetor				
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	Saham Biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	11,436,122	A,B,C
2	Retained earnings	Laba ditahan	13,684,355	D,E
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	7,079,033	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari CET1	N/A	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	CET1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	32,199,510	
CET1 : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)				
7	Prudential valuation adjustments	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	Goodwill	-	
9	Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	Aset tidak berwujud lain (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)	-	
10	Deferred tax assets that rely on future profitability excluding those arising from temporary differences (net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	
11	Cash-flow hedge reserve	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A	
12	Shortfall of provisions to expected losses	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	N/A	
13	Securitisation gain on sale (as set out in paragraph 562 of Basel II framework)	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas liabilitas keuangan (DVA)	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	Investasi pada saham sendiri (jika belum di <i>net</i> dalam modal di neraca)	N/A	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	
18	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
19	Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	Investasi signifikan pada saham biasa bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah diatas batasan 10%)	N/A	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, <i>net</i> dari kewajiban pajak)	N/A	
22	Amount exceeding the 15% threshold	Jumlah melebihi batasan 15% dari :	N/A	
23	of which: significant investments in the common stock of financials	Investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	N/A	
24	of which: mortgage servicing rights	<i>Mortgage servicing rights</i>	N/A	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	Pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	
26	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
		26a. Selisih PPKA dan CKPN	-	
		26b. PPKA atas aset non produktif	(79,001)	
		26c. Aset Pajak Tangguhan	(2,286,038)	
		26d. Penyertaan	-	
		26e. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
		26f. Eksposur sekuritisasi	-	
		26g. lainnya	-	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET1	(2,365,039)	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	29,834,471	

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	Component (English)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Diaudit)	No. Ref yang berasal dari Neraca
Modal Inti Tambahan (AT 1) : Instrumen				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT1	N/A	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	Jumlah AT1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	-	
Modal Inti Tambahan : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	Investasi pada instrumen AT1 sendiri	N/A	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	
39	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net posisi short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
40	Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	Investasi signifikan pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net posisi short</i> yang diperkenankan)	N/A	
41	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
		41a. Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT1	-	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	Jumlah AT1 setelah faktor pengurang	-	
45	Tier 1 capital (T1 = CET 1 + AT 1)	Jumlah Modal Inti (<i>Tier 1</i>) (CET1 + AT1)	29,834,471	
Modal Pelengkap (Tier 2) : Instrumen dan Cadangan				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)*	549,605	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari Tier 2	N/A	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
50	Provisions	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	1,888,954	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	2,438,559	
Modal Pelengkap (Tier 2) : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)				
52	Investments in own Tier 2 instruments	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri	N/A	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments and other TLAC liabilities	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier 2</i> pada entitas lain	-	
54	Investments in the other TLAC liabilities of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation and where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity: amount previously designated for the 5% threshold but that no longer meets the conditions (for G-SIBs only)	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net posisi short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan <i>threshold</i> 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk Bank Sistemik)	N/A	
55	Significant investments in the capital and other TLAC liabilities of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net posisi short</i> yang diperkenankan)	N/A	
56	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
		56a. <i>Sinking fund</i>	-	
		56b. Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain	-	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) Modal Pelengkap	-	
58	Tier 2 capital (T2)	Jumlah Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) setelah <i>regulatory adjustment</i>	2,438,559	
59	Total capital	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	32,273,030	
60	Total risk weighted assets	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	174,444,978	

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	Component (English)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Diaudit)	No. Ref yang berasal dari Neraca
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	Rasio Modal Inti Utama (CET1) - persentase terhadap ATMR	17.10%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	Rasio Modal Inti (<i>Tier 1</i>) - persentase terhadap ATMR	17.10%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	Rasio Total Modal - persentase terhadap ATMR	18.50%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation buffer plus countercyclical buffer requirements plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)	Tambahan Modal (<i>buffer</i>) - persentase terhadap ATMR	3.50%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	<i>Capital Conservation Buffer</i>	2.50%	
66	of which: Bank specific countercyclical buffer requirement	<i>Countercyclical Buffer</i>	0.00%	
67	Of which: higher loss absorbency requirement	<i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik	1.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as of percentage of risk weighted assets)	Modal Inti Utama (CET 1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (<i>Buffer</i>) - persentase terhadap ATMR	9.25%	
Nasional Minima (Jika berbeda dengan Basel 3)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
70	National Tier 1 minimum ratio	Rasio terendah <i>Tier 1</i> nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
71	National total capital minimum ratio	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)				
72	Non-significant investments in the capital and other TLAC liabilities of other financial entities	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	N/A	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	<i>Mortgage servicing rights</i> (<i>net</i> dari kewajiban pajak)	N/A	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (<i>net</i> dari kewajiban pajak)	N/A	
Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan <i>cap</i>)	N/A	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan standar	N/A	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan <i>cap</i>)	N/A	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan IRB	N/A	
Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d 1 Jan 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	<i>Cap</i> pada CET1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan diatas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	<i>Cap</i> pada AT1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	
84	Current cap on Tier 2 instruments subject to phase out arrangements	<i>Cap</i> pada <i>Tier 2</i> yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
85	Amount excluded from Tier 2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari <i>Tier 2</i> karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	

Cat:

*) Setelah dikurangi amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa

**) Pos-pos yang diberi keterangan N/A adalah pos-pos yang tidak *applicable*

2. Permodalan (CC2)

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos - Pos	31 Desember 2024 (Diaudit)	No Referensi
ASET			
1	Kas	2,105,620	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	27,400,963	
3	Penempatan pada bank lain	5,951,807	
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	102,843	
5	Surat berharga yang dimiliki	57,339,639	
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	3,499,300	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	175,625	
8	Tagihan akseptasi	941,898	
9	Kredit yang diberikan	314,080,105	
10	Pembiayaan Syariah	43,892,827	
11	Penyertaan modal	-	
12	Aset keuangan lainnya	11,712,851	
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		
a	Surat berharga yang dimiliki	(787)	
b	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(13,057,187)	
c	Lainnya	(4,558)	
14	Aset tidak berwujud	137,531	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,523)	
15	Aset tetap dan inventaris	14,059,957	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(4,883,826)	
16	Aset non produktif		
a	Properti terbengkalai	1,410	
b	Aset yang diambil alih	77,591	
c	Rekening tunda	-	
d	Aset antarkantor	-	
17	Aset lainnya	6,096,416	
TOTAL ASET		469,614,502	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1	Giro	160,847,953	
2	Tabungan	45,509,861	
3	Deposito	175,309,187	
4	Uang Elektronik	-	
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	
6	Liabilitas kepada bank lain	104,745	
7	Liabilitas spot dan derivatif/forward	-	
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,409,426	
9	Liabilitas akseptasi	941,898	
10	Surat berharga yang diterbitkan	5,444,524	
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	39,813,189	
12	Setoran Jaminan	9,604	
13	Liabilitas antar kantor	-	
14	Liabilitas lainnya	5,652,226	
15	Kepentingan Minoritas (Minority interest)	-	
TOTAL LIABILITAS		437,042,613	
EKUITAS			
16	Modal Disetor		
a	Modal dasar	10,239,216	A
b	Modal yang belum disetor -/-	(3,221,994)	B
c	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	
17	Tambahan modal disetor		
a	Agio	4,418,900	C
b	Disagio -/-	-	
c	Dana setoran modal	-	
d	Lainnya	-	
18	Penghasilan komprehensif lain		
a	Keuntungan	3,565,773	
b	Kerugian -/-	(1,576,079)	
19	Cadangan		
a	Cadangan Umum	4,621,242	
b	Cadangan Tujuan	840,476	
20	Laba/rugi		
a	Tahun-tahun lalu	11,377,225	D
b	Tahun berjalan	3,007,328	E
c	Dividen yang dibayarkan -/-	(700,198)	D
TOTAL EKUITAS		32,571,889	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		469,614,502	

3. Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC Eligible - Saham (CCA)

(dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Penerbit	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	Nomor Identifikasi	BBTN
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	
4	Pada saat masa transisi	N/A
5	Setelah masa transisi	CET 1
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Individu
7	Jenis Instrumen	Saham Biasa
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM (dalam jutaan Rupiah)	11,436,122
9	Nilai Par dari Instrumen (dalam jutaan Rupiah)	7,017,222
10	Klasifikasi sesuai Standar Akuntansi Keuangan	Ekuitas
11	Tanggal Penerbitan	17/12/2009
12	Tidak ada jatuh tempo (<i>perpetual</i>) atau dengan jatuh tempo	<i>Perpetual</i>
13	Tanggal jatuh tempo	N/A
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A
	Kupon/Dividen	
17	Dividen/kupon dengan bunga <i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Floating</i>
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	N/A
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak
20	<i>Fully discretionary</i> ; <i>partial</i> atau <i>mandatory</i>	<i>Mandatory</i>
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	Non-kumulatif
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi
24	Jika, dapat dikoversi, sebutkan <i>trigger point</i> -nya	N/A
25	Jika jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	N/A
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	N/A
27	Jika dapat dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	N/A
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	N/A
30	Fitur <i>write-down</i>	Tidak
31	Jika terjadi <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	N/A
32	Jika terjadi <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian	N/A
33	Jika terjadi <i>write-down</i> , permanen atau temporer	N/A
34	Jika terjadi <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	N/A
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Last right
36	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>	Tidak
37	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A

4. Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC *Eligible* - SMF1 (CCA)

(dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Penerbit	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	Nomor Identifikasi	65
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrumen TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	
4	Pada saat masa transisi	N/A
5	Setelah masa transisi	Tier 2
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Konsolidasi dan Individu
7	Jenis Instrumen	Pinjaman Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM (dalam jutaan Rupiah)*	-
9	Nilai Par dari Instrumen (dalam jutaan Rupiah)	3,000,000
10	Klasifikasi sesuai Standar Akuntansi Keuangan	Liabilitas - <i>Amortised Cost</i>
11	Tanggal Penerbitan	27/12/2019
12	Tidak ada jatuh tempo (<i>perpetual</i>) atau dengan jatuh tempo	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal jatuh tempo	27/12/2024
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A
	Kupon/Dividen	
17	Dividen/kupon dengan bunga <i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Fixed</i>
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	8.90%
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak
20	<i>Fully discretionary; partial</i> atau <i>mandatory</i>	<i>Mandatory</i>
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	<i>Noncumulative</i>
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	<i>Convertible</i>
24	Jika, dapat dikoversi, sebutkan <i>trigger point</i> -nya	<i>Point of Non Viability</i>
25	Jika jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	Seluruh
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	N/A
27	Jika dapat dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	N/A
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	CET - 1
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	N/A
30	Fitur <i>write-down</i>	Tidak
31	Jika terjadi <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	N/A
32	Jika terjadi <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian	N/A
33	Jika terjadi <i>write-down</i> , permanen atau temporer	N/A
34	Jika terjadi <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	N/A
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Kreditur Preferen>Pemegang Hutang Senior>Peminjam Subordinasi
36	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>	N/A
37	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A

*) Setelah dikurangi amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa

5. Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC Eligible - SMF2 (CCA)

(dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Penerbit	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	Nomor Identifikasi	63
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	
4	Pada saat masa transisi	N/A
5	Setelah masa transisi	Tier 2
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Solo/Group atau Group and Solo	Konsolidasi dan Individu
7	Jenis Instrumen	Pinjaman Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM (dalam jutaan Rupiah)*	549,605
9	Nilai Par dari Instrumen (dalam jutaan Rupiah)	1,500,000
10	Klasifikasi akuntansi	Liabilitas - <i>Amortised Cost</i>
11	Tanggal Penerbitan	15/11/2021
12	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal jatuh tempo	15/11/2026
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Pengawas Bank	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A
	Kupon/Dividen	
17	<i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Fixed</i>
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	7,65%
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak
20	<i>Fully discretionary</i> ; <i>partial</i> atau <i>mandatory</i>	<i>Mandatory</i>
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak
22	<i>Noncumulative</i> atau <i>cumulative</i>	<i>Noncumulative</i>
23	<i>Convertible</i> atau <i>non-convertible</i>	<i>Convertible</i>
24	Jika, <i>convertible</i> , sebutkan <i>trigger point</i> -nya	<i>Point of Non Viability</i>
25	Jika <i>convertible</i> , apakah seluruh atau sebagian	Seluruh
26	Jika dikonversi, bagaimana rate konversinya	N/A
27	Jika dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	N/A
28	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	CET - 1
29	Jika dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	N/A
30	Fitur <i>write-down</i>	Tidak
31	Jika <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	N/A
32	Jika <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian	N/A
33	Jika <i>write-down</i> , <i>permanen</i> atau temporer	N/A
34	Jika <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	N/A
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Kreditur Preferen>Pemegang Hutang Senior>Peminjam Subordinasi
36	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>	N/A
37	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A

*) Setelah dikurangi amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa

6. Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC Eligible - JGB (CCA)

(dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Penerbit	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	Nomor Identifikasi	PTBK TABUN US\$300M4.2% N250123-XS209937802-FGQB
3	Hukum yang digunakan	Hukum Inggris
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrumen TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	Tier 2
4	Pada saat masa transisi	N/A
5	Setelah masa transisi	Tier 2
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Individu
7	Jenis Instrumen	Surat Berharga Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM (dalam jutaan Rupiah)*	-
9	Nilai Par dari Instrumen (dalam jutaan Rupiah)	USD 300 juta setara Rp 4,09 T (kurs per 23 Januari 2020 Rp 13.630)
10	Klasifikasi sesuai Standar Akuntansi Keuangan	Liabilitas - <i>Amortised Cost</i>
11	Tanggal Penerbitan	23/01/2020
12	Tidak ada jatuh tempo (<i>perpetual</i>) atau dengan jatuh tempo	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal jatuh tempo	23/01/2025
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A
	Kupon/Dividen	
17	Dividen/kupon dengan bunga <i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Fixed p.a.</i>
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	4.20%
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tergantung Keputusan Regulator
20	<i>Fully discretionary; partial</i> atau <i>mandatory</i>	<i>Mandatory</i>
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	<i>Noncumulative</i>
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	<i>Convertible</i>
24	Jika, dapat dikoversi, sebutkan <i>trigger point</i> -nya	Point of Non Viability, yaitu jika ada: 1. Rencana penambahan modal dari otoritas yang kompeten karena terganggunya keberlangsungan usaha Penerbit; dan/atau 2. jika dari waktu ke waktu ditentukan demikian oleh OJK berdasarkan sirkumstansi tertentu dan diskresi OJK, dan Penerbit mendapat perintah tertulis dari OJK untuk melakukan Write Down
25	Jika jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	Seluruh
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	Metode dan tanggal konversi akan diatur oleh Trustee dengan memperhatikan nilai tukar
27	Jika dapat dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	<i>Mandatory</i>
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	CET1
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	Bank BTN

(dalam Jutaan Rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan		
No	Pertanyaan	Jawaban
30	Fitur <i>write-down</i>	
31	Jika terjadi <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	Point of Non Viability, yaitu jika ada: 1. Rencana penambahan modal dari otoritas yang kompeten karena terganggunya keberlangsungan usaha Penerbit; dan/atau 2. jika dari waktu ke waktu ditentukan demikian oleh OJK berdasarkan sirkumstansi tertentu dan diskresi OJK, dan Penerbit mendapat perintah tertulis dari OJK untuk melakukan Write Down
32	Jika terjadi <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian	bisa sebagian atau penuh
33	Jika terjadi <i>write-down</i> , permanen atau temporer	Tergantung Keputusan Regulator
34	Jika terjadi <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Pemegang Hutang Senior>Peminjam Subordinasi
36	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>	N/A
37	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A

*) Setelah dikurangi amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa

Struktur Permodalan

Rencana Permodalan yang disusun Perseroan mengacu kepada kajian perkembangan ekonomi terkini, di samping berdasarkan kepada penelaahan dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan. Direksi dalam menyusun Rencana Permodalan yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Perseroan merencanakan dan mengkaji bersama-sama secara rutin kebutuhan permodalan dengan didukung data-data analisis. Dalam perencanaan tersebut, Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko sehingga bisnis Perseroan sejalan dengan permodalan dan persyaratan likuiditas Perseroan.

Tujuan dari kebijakan manajemen atas permodalan adalah untuk memastikan permodalan yang dimiliki Perseroan kuat dan mampu menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha sekarang dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Di samping itu, penetapan kebijakan permodalan ditujukan untuk pemenuhan ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perseroan telah efisien.

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal Perseroan terdiri dari:

Modal Inti, yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier - CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (*agio*, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (*kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif*).

Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti) yang terdiri dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Jumlah modal inti (*Tier I*) Perseroan di tahun 2024 untuk adalah sebesar Rp 29,83 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 27,15 triliun. Sedangkan jumlah modal pelengkap (*Tier II*) Perseroan di tahun 2024 sebesar Rp 2,43 triliun lebih rendah dibandingkan modal pelengkap tahun 2023 sebesar Rp 4,07 triliun.

Rincian Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	
			Nominal	%
I. Modal inti (Tier 1)	29,834,471	27,154,078	2,680,393	9.87%
1. Modal Inti Utama (<i>Common Equity Tier - CET 1</i>)	29,834,471	27,154,078	2,680,393	9.87%
1.1 Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham <i>Treasury</i>)	7,017,222	7,017,222	0	0.00%
1.2 Cadangan Tambahan Modal	25,103,287	23,135,138	1,968,149	8.51%
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-	-	-
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(2,286,038)	(2,998,282)	712,244	23.76%
2. Modal Inti Tambahan (<i>Additional Tier - AT 1</i>)	-	-	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-	-	-
2.2 Agio/Disagio	-	-	-	-
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	-	-	-	-
II. Modal Pelengkap (Tier 2)	2,438,559	4,076,204	(1,637,645)	-40.18%
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	549,605	2,367,557	(1,817,952)	-76.79%
2. Agio/Disagio	-	-	-	-
3. Cadangan umum PPA aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	1,888,954	1,708,647	180,307	10.55%
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-	-	-
Jumlah Modal	32,273,030	31,230,282	1,042,748	3.34%
Aset Tertimbang Menurut Risiko			-	
ATMR untuk risiko kredit	149,287,750	136,691,761	12,595,989	9.21%
ATMR untuk risiko pasar	6,101,634	942,326	5,159,308	547.51%
ATMR untuk risiko operasional	19,055,594	17,956,060	1,099,534	6.12%
Jumlah ATMR	174,444,978	155,590,147	18,854,831	12.12%
Rasio KPMM sesuai Profil Risiko	9.25%	9.18%		
Rasio CET 1	17.10%	17.45%		
Rasio Tier 1	17.10%	17.45%		
Rasio Tier 2	1.40%	2.62%		
Rasio KPMM	18.50%	20.07%		

MANAJEMEN RISIKO BANK

Dalam mendukung pengendalian risiko dan memastikan pelaksanaan pilar bisnis dan support agar kinerja Perseroan tetap sehat didukung dengan penerapan manajemen risiko untuk meningkatkan value dan mencapai tujuan Perseroan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan risk-taking unit, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dimiliki terdiri dari Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional dan Digital. Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko.

Dalam Sistem manajemen risiko Perseroan melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan dan Unit Usaha Syariah, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan tersebut dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang digambarkan dengan organisasi manajemen risiko sebagai berikut:

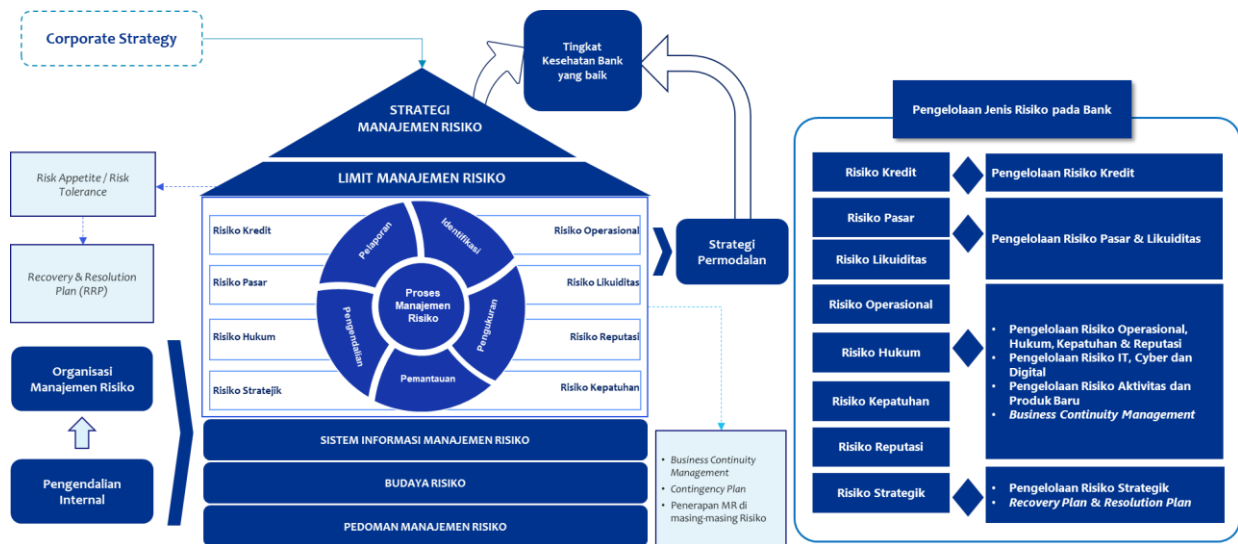


Organ Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite-komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku, untuk selanjutnya diteruskan kepada layer dibawah organ Dewan Komisaris dan Direksi yakni satuan Kerja Manajemen Risiko yakni Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kebijakan dan Prosedur.

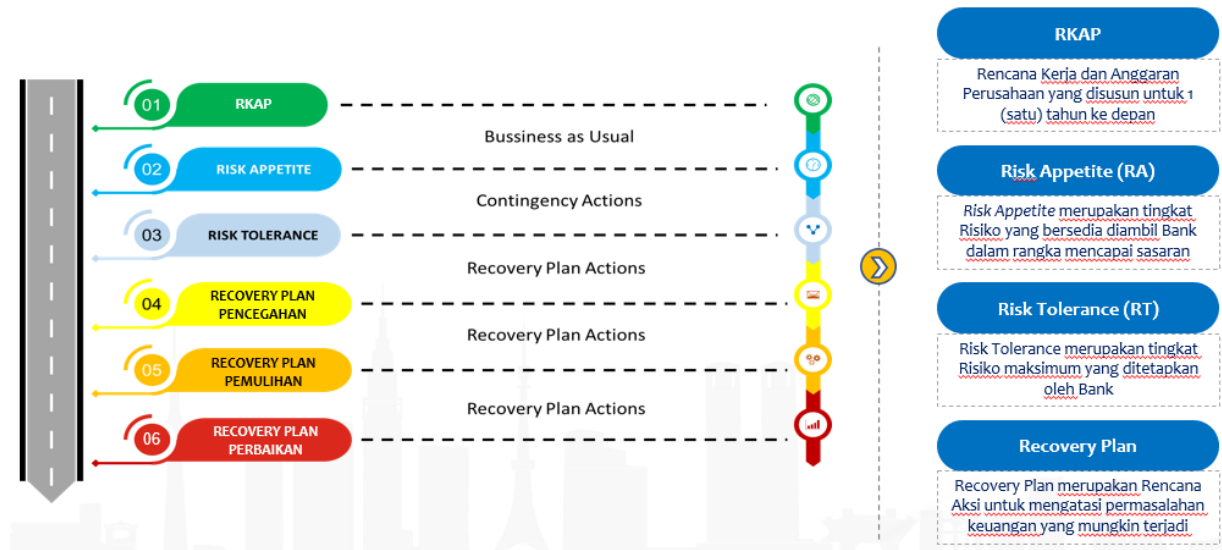
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Perseroan saat ini memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen Risiko dengan *framework* mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko Bank.

Pemetaan kebijakan umum manajemen risiko digambarkan mulai dari strategi manajemen risiko, pengelolaan risiko pada Perseroan dan *output* yang diharapkan adalah Tingkat Kesehatan Bank yang sehat.



Selain kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Perseroan juga telah melakukan serangkaian proses dalam penetapan limit risiko dirumuskan dan dijabarkan dengan mengikuti dan atau menyelaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan hingga *Recovery Plan* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait gambaran penetapan *limit* adalah sebagai berikut:



Dalam penguatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dalam pelaksanaannya Perseroan juga memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu pilar budaya perusahaan, dimana salah satu pilar budaya perusahaan adalah *Governance & Risk Culture*. Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang penting dan krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.

Dalam menjaga kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, maka dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan internal dan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Reviu terhadap kebijakan internal telah dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional & Digital. Satuan Kerja tersebut mengidentifikasi dan mengukur pada masing-masing tiap risiko serta melakukan pemantauan dan pengendalian risiko secara berkala guna memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko.

Hal-hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali dan merekam risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan dan penyelenggaraan produk dan/atau aktivitas baru yang ada di Bank. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko pada produk dan/atau aktivitas Bank, serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selain itu, Perseroan mengidentifikasi risiko yang dilakukan secara berkala dan didukung dengan suatu metode atau sistem yang memadai.

Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan proses yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk meng-cover risiko residual. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran berupa metode standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perseroan. Stress test dilakukan secara berkala dan mereviu hasil stress testing tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila diperkirakan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

Pemantauan Risiko

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Perseroan menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dari toleransi risiko (*risk tolerance*). Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, credit derivatives serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.

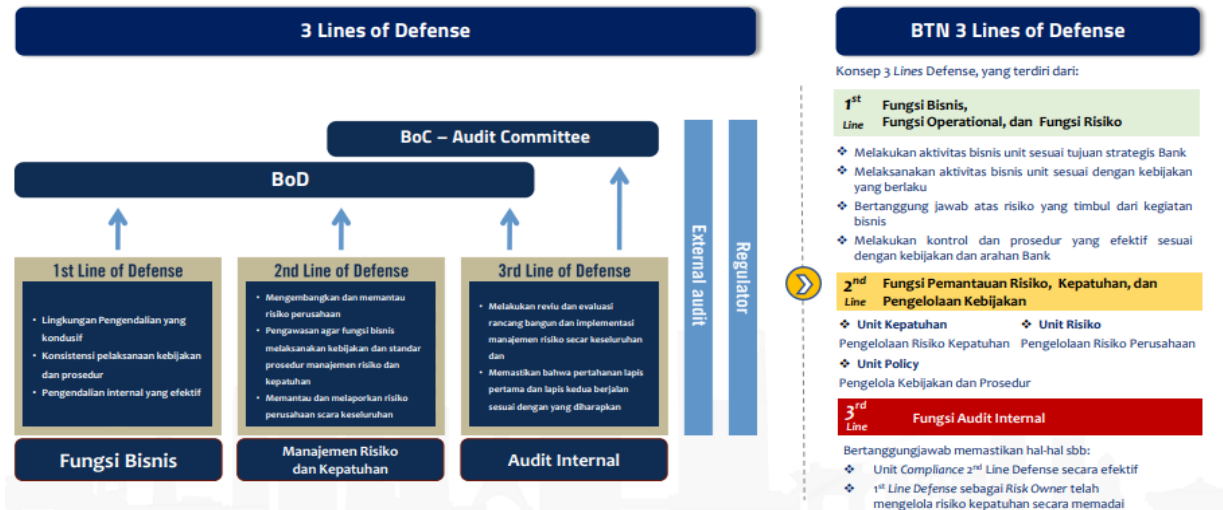
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko pada Perseroan dikelola secara bersama-sama oleh beberapa Satuan Kerja pada Perseroan. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* data dan risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

4. Sistem Pengendalian Internal

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan melengkapi sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal, yang digambarkan prosesnya sebagai berikut:



RASIO PENGUNGKIT

1. Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.03/2019 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum

(dalam Juta Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah
1	Total aset di Laporan Posisi Keuangan pada laporan keuangan publikasi (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN)	483,149,655
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada Laporan Posisi Keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	(194,108)
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen neraca berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Rasio Pengungkit.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	253,941
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) sebagai contoh transaksi <i>reverse repo</i> .	265,499
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK).	5,043,318
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang berupa faktor pengurang modal dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).	(12,254,779)
12	Penyesuaian Lainnya	(21,100,018)
13	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Leverage	455,163,508

2. Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

(dalam Juta Rupiah)

Keterangan		Periode	
		T (Des 2024)	T - 1 (Sep 2024)
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	461,855,530	449,335,199
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan.	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan).	(9,343,574)	(10,876,440)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	(2,911,206)	(2,795,937)
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6	449,600,751	435,662,822
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	143,980	76,737
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	109,961	103,436
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP))	N/A	N/A
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12	253,941	180,173
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)			
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	3,674,925	1,233,448
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	(3,409,426)	(934,363)
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17	265,499	299,085

(dalam Juta Rupiah)

Keterangan		Periode	
		T (Des 2024)	T - 1 (Sep 2024)
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	18,638,910.5	21,451,156.4
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(13,428,626.0)	(15,957,628.6)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	(166,966.7)	(178,813.9)
22	Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21	5,043,318	5,314,714
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti	29,229,783	28,902,256
24	Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22	455,163,508	441,456,794
Rasio Pengungkit (Leverage)			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	6.42%	6.55%
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	6.42%	6.55%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3%	3%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Leverage	N/A	N/A
Pengungkapan Nilai Rata-rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	132,750	149,543
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	265,499	299,085
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	455,296,258	441,606,336
30a	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	455,296,258	441,606,336
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	6.42%	6.54%
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris	6.42%	6.54%

RISIKO KREDIT

1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-24				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain*	Total
1	Tagihan kepada Pemerintah	68,371,436	-	-	-	68,371,436
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	17,196,687	-	-	-	17,196,687
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6,367,595	-	201	-	6,367,795
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	24,195	-	-	-	24,195
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	118,332,500	75,754,252	44,629,531	47,459,038	286,175,321
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2,701,783	2,009,038	1,190,145	827,760	6,728,726
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	11,104,214	4,175,102	1,498,692	1,177,467	17,955,476
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	636,415	648,216	269,615	462,238	2,016,484
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2,503,639	2,069,198	1,221,528	2,438,639	8,233,004
13	Tagihan Kepada Korporasi	14,589,622	2,483,507	200,134	2,540,386	19,813,649
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2,989,750	1,600,445	1,001,290	973,132	6,564,617
15	Aset Lainnya	9,589,353	3,169,722	1,021,140	1,487,854	15,268,069
TOTAL		254,407,188	91,909,481	51,032,276	57,366,516	454,715,460

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-23				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain*	Total
1	Tagihan kepada Pemerintah	85,096,880	-	-	-	85,096,880
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16,258,302	-	-	-	16,258,302
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3,585,265	-	200	-	3,585,466
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	21,184	-	-	-	21,184
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	84,877,769	96,502,378	39,892,528	47,431,589	268,704,264
9	Kredit Beragun Properti Komersial	1,785,515	2,258,633	1,040,216	859,089	5,943,455
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	6,875,579	6,682,179	1,119,130	1,193,983	15,870,870
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	595,920	836,300	296,635	544,809	2,273,664
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,617,979	1,991,362	873,226	2,266,915	6,749,481
13	Tagihan Kepada Korporasi	12,973,940	5,553,904	187,497	332,616	19,047,958
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1,876,514	2,572,446	1,240,140	1,134,025	6,823,125
15	Aset Lainnya	8,426,922	2,836,119	916,336	1,328,134	13,507,510
TOTAL		223,991,770	119,233,322	45,565,907	55,091,160	443,882,159

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-24					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					Total
		<1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun	Non Kontraktual	
1	Tagihan kepada Pemerintah	12,657,810	19,401,019	811,079	35,501,528	-	68,371,436
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	28,049	5,468,993	-	11,699,645	-	17,196,687
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	6,367,595	-	-	201	6,367,795
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	24,195	-	24,195
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	42,875	483,166	1,270,875	284,378,404	-	286,175,321
9	Kredit Beragun Properti Komersial	1,191	766,753	3,660	5,957,122	-	6,728,726
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	348,639	3,056,141	207,958	14,342,737	-	17,955,476
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	1,733	-	2,014,751	-	2,016,484
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	64,289	711,309	51,494	7,405,912	-	8,233,004
13	Tagihan Kepada Korporasi	9,119	4,721,383	8,400	15,074,747	-	19,813,649
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	10,108	23,477	5,965	6,525,067	-	6,564,617
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	15,268,069	15,268,069
TOTAL		13,162,081	41,001,570	2,359,432	382,924,108	15,268,270	454,715,460

Kategori Portofolio	31-Dec-2023					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					Total
	<1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun	Non Kontraktual	
Tagihan kepada Pemerintah	15,151,432	269,429	261,182	69,336,021	78,815	85,096,880
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	30,435	4,586,955	2,644,791	8,996,121	-	16,258,302
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	3,585,265	-	-	200	3,585,466
Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	21,184	-	-	21,184
Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal	40,747	465,866	1,290,499	266,907,152	-	268,704,264
Kredit Beragun Properti Komersial	879	719,292	2,752,187	2,471,097	-	5,943,455
Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	170,165	2,910,150	5,153,943	7,636,612	-	15,870,870
Kredit Pegawai/Pensiunan	-	2,967	36,190	2,234,508	-	2,273,664
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	13,846	659,235	1,462,900	4,613,500	-	6,749,481
Tagihan Kepada Korporasi	244,092	5,289,012	842,170	12,672,684	-	19,047,958
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3,619	67,820	771,847	5,979,840	-	6,823,125
Aset Lainnya	-	-	-	-	13,507,510	13,507,510
TOTAL	15,655,214	18,555,991	15,236,892	380,847,535	13,586,526	443,882,159

3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
Desember 2024																
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,337	-	619	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,533	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,031	2,608,392	4,310	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,406	-	107,229	3,684,835	15,020	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	6,893,483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,096	83,114	1,680	-
6	Konstruksi	42,064,890	597,243	-	-	-	-	-	1,891	1,701,964	17,422,040	-	110,033	3,917,205	532,076	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	3,259,631	-	-	-	24,195	-	-	364,172	455,565	-	1,023,465	757,942	46,593	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,919	624,716	909	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	5,207,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,855	880,155	14,898	-
10	Perantara Keuangan	26,306,546	139,831	-	6,367,795	-	-	-	-	-	-	-	1,660	332,422	176	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	3,968,819	57,465	-	166,627	4,984,505	241,118	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,614	188,290	2,236	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,807	561,496	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,284	13,600	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	1,099,051	-	-	-	-	-	246,109,364	645,630	-	2,016,484	4,927,797	1,176,977	5,498,187	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	-	-	7,790	-	-	954,954	-	12,011	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	40,064,066	40,352	-	-	191,722	-	194,784	-
20	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	15,268,069
TOTAL		68,371,436	17,196,687	-	6,367,795	-	24,195	-	286,175,321	6,728,726	17,955,476	2,016,484	8,233,004	19,813,649	6,564,617	15,268,069

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
Desember 2023																
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	24,735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	43,000	78	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,681	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,032	3,163,404	5,132	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,937	-	69,817	603,374	975	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	4,062,541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,027	1,928,798	642	-
6	Konstruksi	67,820,260	1,957,351	-	-	-	-	-	58,818	3,765,987	15,494,003	-	157,178	5,947,347	2,565,174	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	5,403,719	-	-	-	21,184	-	-	446,324	229,725	-	1,184,037	854,437	49,739	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,829	236,189	26,361	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	3,531,548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,501	596,845	1,306	-
10	Perantara Keuangan	17,197,805	468,280	-	3,585,466	-	-	-	-	-	-	-	1,698	1,354,244	614	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1,252,400	72,329	-	76,050	1,858,942	159,964	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488,237	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,085	148,861	2,907	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,585	43,975	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,206	89,962	3,932	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	217,374,674	376,690	-	9,298	28,251	-	3,165,825	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,587	458,492	991	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	34,009,517	35,897	56,877	-	163,255	-	-	-
20	Lainnya	78,815	810,128	-	-	-	-	-	17,261,254	66,156	-	2,264,366	4,539,662	231,851	839,484	13,507,510
TOTAL		85,096,880	16,258,302	-	3,585,466	-	21,184	-	268,704,264	5,943,455	15,870,870	2,273,664	6,749,481	19,047,958	6,823,125	13,507,510

4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31-Dec-24				
		Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah
1	Tagihan	267,739,802	96,290,749	53,332,831	60,025,744	477,389,127
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit	6,722,094	2,596,332	1,307,658	1,087,390	11,713,473
	a. Belum jatuh tempo	4,472,749	1,805,700	746,964	599,238	7,624,651
	b. Telah jatuh tempo	2,249,345	790,632	560,694	488,152	4,088,823
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	4,740,367	2,125,929	935,177	887,238	8,688,711
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2,473,381	1,021,832	559,281	319,327	4,373,821

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

No.	Keterangan	31-Dec-23				
		Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah
1	Tagihan	238,015,051	126,378,439	48,205,950	58,355,472	470,954,911
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit	6,024,136	5,319,970	1,381,640	1,384,564	14,110,311
	a. Belum jatuh tempo	4,540,865	3,538,582	657,922	723,765	9,461,134
	b. Telah jatuh tempo	1,483,270	1,781,389	723,719	660,799	4,649,177
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	4,180,045	4,578,686	1,097,470	1,190,983	11,047,183
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2,359,610	1,343,496	554,279	335,980	4,593,364

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo			
			31-Dec-24				
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	181,457	410	286	190	672	1,346
2	Perikanan	10,302	110	-	15	112	13
3	Pertambangan dan Penggalian	2,214,612	244	10,121	5,310	1,424	1,746
4	Industri Pengolahan	3,330,991	3,226	20,431	11,163	35,550	10,693
5	Listrik, Gas dan Air	7,558,835	528	2,812	1,609	10,911	871
6	Konstruksi	31,191,047	7,871,320	2,926,363	2,335,040	1,725,177	1,371,725
7	Perdagangan Besar dan Eceran	6,222,408	42,469	147,885	91,854	118,877	39,569
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	1,004,355	2,140	827	592	5,048	3,117
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6,661,637	3,587,300	27,772	80,134	121,664	16,298
10	Perantara Keuangan	21,255,053	-	1,680	865	13,630	670
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,891,590	2,467,223	200,301	105,275	780,637	17,621
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,294,286	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	176,201	142,196	4,530	2,114	51,219	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	523,740	-	-	-	2,842	307
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	26,935	6,488	-	313	323	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	338,063,048	38,206,703	6,849,347	5,284,036	1,237,821	1,750,226
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	5,034	2,711	440	478
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1,327,359	581	2,654	1,631	1,605	700
19	Bukan Lapangan Usaha	41,275,991	-	-	727,211	152,390	249,384
20	Lainnya	2,179,282	199	2,036	38,647	113,480	-
Total		477,389,127	52,331,136	10,202,079	8,688,711	4,373,821	3,464,763

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo			
31-Dec-23							
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	104,807	82	61	62	353	711
2	Perikanan	8,531	78	-	50	29	-
3	Pertambangan dan Penggalian	1,838,446	71	5,917	5,917	109	-
4	Industri Pengolahan	568,210	1,057	5,108	5,749	578	-
5	Listrik, Gas dan Air	5,006,747	4,745	502	502	4,853	2,211
6	Konstruksi	34,410,098	3,657,557	2,598,159	4,578,642	1,917,858	871,721
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5,266,181	7,387	39,458	40,977	9,501	12,678
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	484,604	197,451	28,320	29,044	196,761	631
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4,356,782	233,831	1,129	7,182	227,778	3,948
10	Perantara Keuangan	20,084,700	293	11	68	8,170	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,663,500	804,534	108,894	506,186	417,043	8,136
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,180,000	6,120	-	-	6,120	-
13	Jasa Pendidikan	152,383	73,419	640	1,036	78,211	1,223
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,094	186	-	-	736	760
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	130,203	637	70	197	510	409
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	214,100,606	4,115,658	1,431,516	4,482,671	1,064,503	1,125,415
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	448,589	545	838	852	1,165	3,922
19	Bukan Lapangan Usaha	34,879,361	-	-	734,042	330,526	224,726
20	Lainnya	144,203,071	357,482	428,556	654,007	328,560	803,083
Total		470,954,911	9,461,134	4,649,177	11,047,183	4,593,364	3,059,573

6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31-Dec-24		31-Dec-23	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	10,354,262	3,007,083	11,055,864	4,623,340
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	504,547	2,098,781	2,246,783	696,116
2.a	Pembentukan CKPN pada periode berjalan	442,190	1,269,371	2,246,783	696,116
2.b	Pemulihan CKPN pada periode berjalan	62,357	829,411	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(2,170,099)	(732,043)	(2,255,465)	(726,092)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-	-	-
Saldo akhir CKPN		8,688,711	4,373,821	11,047,183	4,593,364

7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

(dalam jutaan Rupiah)

Kategori Portofolio		December-24												Tanpa Peringkat	Total	
		Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's	Tagihan Bersih													
			Peringkat Jangka panjang							Peringkat Jangka Pendek						
			AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
			Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3			Kurang dari F3
			Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3			Kurang dari P-3
PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)					
PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4					
1	Tagihan kepada Pemerintah		100,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,271,291	68,371,436	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		5,032,253	550,209	840,995	8,416,253	272,246	593,205	-	-	-	-	-	1,491,526	17,196,687	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		-	-	5,866,751	-	-	-	-	500,843	-	-	-	201	6,367,795	
5	Tagihan berupa Covered Bond		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	24,195	-	-	-	-	24,195	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Plutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,175,321	286,175,321	
9	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,728,726	6,728,726	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,955,476	17,955,476	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,016,484	2,016,484	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,233,004	8,233,004	
13	Tagihan Kepada Korporasi		4,734,401	526,045	7,085,316	-	318,815	1,494,445	-	-	-	-	-	5,654,628	19,813,649	
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,564,617	6,564,617	
15	Aset Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,268,069	15,268,069	
TOTAL			9,866,798	1,076,254	13,793,062	8,416,253	591,060	2,087,650	-	525,038	-	-	-	418,359,343	454,715,460	

31

8. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

(dalam Miliar Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-24													ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit														
		0%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	85%	100%	150%	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
A Eksposur Laporan Posisi Keuangan																
1	Tagihan kepada Pemerintah	68,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	7,237	-	-	-	8,930	-	-	-	-	207	451	-	6,452	592
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	5,867	-	-	501	-	-	-	-	-	-	-	-	1,374	126
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	8	1
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	29,345	24,315	97,527	80,820	52,702	-	891	567	-	-	-	-	76,735	7,044
9	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	234	18	-	475	1,451	-	-	4,415	5,654	519
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,938	6,384	-	19,965	1,833
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	2,016	-	-	-	-	-	-	-	1,008	93
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	2,383	1,486	4,360	-	-	7,140	655
13	Tagihan Kepada Korporasi	-	3,253	-	-	-	4,381	-	-	-	2,237	5,162	924	-	9,940	912
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	1,784	-	-	-	-	4,747	33	-	5,639	518
15	Aset Lainnya	2,106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,085	78	-	13,201	1,212
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan		70,182	45,702	24,315	97,527	81,321	70,047	18	891	3,445	5,174	38,499	7,869	4,415	147,115	13,505
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif																
1	Tagihan Kepada Pemerintah	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	159	-	-	-	198	-	-	-	-	5	10	-	150	14
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	1	1	3	2	1	-	0	-	-	-	-	-	2	0
7	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	5	-	-	9	30	-	-	92	117	11
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	270	-	768	71
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	0
11	Tagihan Kepada Korporasi	-	798	-	-	-	1,074	-	-	-	549	1,209	227	-	2,712	249
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	2	0
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif		29	957	1	3	7	1,279	-	0	10	579	1,579	507	92	3,756	345
C Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)																
1	Tagihan Kepada Pemerintah	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam Miliar Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-23														ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit															
		0%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	85%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(16)	(17)						(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(26)	(27)	
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan																
1	Tagihan kepada Pemerintah	84,993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	7,641	-	-	-	7,280	-	-	-	-	632	143	-	5,573	512	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	2,703	-	-	732	-	-	-	-	-	-	-	-	834	77	
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	8	1	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	27,954	24,576	88,793	78,815	47,035	-	882	644	-	-	-	-	70,123	6,437	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	309	20	-	524	1,922	-	-	3,021	4,854	446	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,311	1,723	-	15,880	1,458	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	2,274	-	-	-	-	-	-	-	1,137	104	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	3,567	1,515	163	-	1,501	4,568	419	
13	Tagihan Kepada Korporasi	-	4,290	-	-	-	2,472	-	-	-	1,161	7,268	631	-	10,210	937	
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,806	3,013	-	8,325	764	
15	Aset Lainnya	2,127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,302	78	-	11,419	1,048	
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan		87,121	42,587	24,576	88,793	79,548	59,370	20	882	4,756	4,598	36,483	5,587	4,521	132,930	12,203	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif																
1	Tagihan Kepada Pemerintah	103,743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	271,826	-	-	-	262,774	-	-	-	-	22,829	5,146	-	216,301	19,856	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	180	17	
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	472	403	1,575	1,492	821	-	12	-	-	-	-	-	1,260	116	
7	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	7,955	-	-	13,079	49,484	-	-	77,796	124,384	11,418	
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739,001	98,421	-	885,788	81,315	
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	1,948	872	-	-	820	2,443	224	
11	Tagihan Kepada Korporasi	-	889,687	-	-	-	512,642	-	-	-	240,808	1,451,323	130,908	-	2,254,449	206,958	
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,058	-	6,087	559	
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif		103,743	1,161,985	403	1,575	1,942	784,196	-	12	15,027	291,164	2,213,153	238,533	78,615	3,490,895	320,463	
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)																
1	Tagihan Kepada Pemerintah	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

9. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-24						31-Dec-23					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	= (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	= (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan												
1	Tagihan kepada Pemerintah	68,076,703	-	-	-	-	68,076,703	84,993,137	-	-	-	-	84,993,137
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16,825,358	687,416	-	-	-	16,137,942	15,695,726	-	-	-	-	15,695,726
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6,367,795	-	-	-	-	6,367,795	3,435,227	-	-	-	-	3,435,227
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	19,585	-	-	-	-	19,585	20,734	-	-	-	-	20,734
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	286,167,679	-	-	150,233,327	-	135,934,352	268,699,489	-	-	150,857,293	-	117,842,195
9	Kredit Beragun Properti Komersial	6,592,875	43,364	-	-	-	6,549,511	5,795,141	67,626	-	-	-	5,727,515
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	17,322,041	366,203	-	-	-	16,955,838	15,033,448	-	-	-	-	15,033,448
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	2,016,478	-	-	-	-	2,016,478	2,273,660	-	-	-	-	2,273,660
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	8,229,546	265,472	-	130,820	-	7,833,254	6,745,842	234,029	-	233,829	-	6,277,984
13	Tagihan Kepada Korporasi	15,956,968	931,803	-	-	-	15,025,165	15,822,590	155,178	-	-	-	15,667,412
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6,563,546	-	-	61,026	-	6,502,520	6,819,067	-	-	-	-	6,819,067
15	Aset Lainnya	15,268,069	-	-	-	-	15,268,069	13,507,510	-	-	-	-	13,507,510
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan		449,406,643	2,294,258	-	150,425,173	-	296,687,212	438,841,570	456,833	-	-	-	287,293,615
B	Eksposur Transaksi Rekening Administratif												
1	Tagihan Kepada Pemerintah	29,234	-	-	-	-	29,234	103,743	-	-	-	-	103,743
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	371,328	-	-	-	-	371,328	562,576	-	-	-	-	562,576
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	4,610	-	-	-	-	4,610	450	-	-	-	-	450
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	7,642	-	-	-	-	7,642	4,776	-	-	-	-	4,776
7	Kredit Beragun Properti Komersial	135,852	-	-	-	-	135,852	148,313	-	-	-	-	148,313
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	633,435	-	-	-	-	633,435	837,422	-	-	-	-	837,422
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	6	-	-	-	-	6	4	-	-	-	-	4
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3,459	-	-	-	-	3,459	3,640	-	-	-	-	3,640
11	Tagihan Kepada Korporasi	3,856,681	-	-	-	-	3,856,681	3,225,368	-	-	-	-	3,225,368
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1,071	-	-	-	-	1,071	4,058	-	-	-	-	4,058
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif		5,043,318	-	-	-	-	5,043,318	4,890,349	-	-	-	-	4,890,349
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)												
1	Tagihan Kepada Pemerintah	265,499	-	-	-	-	265,499	0	-	-	-	-	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)		265,499	-	-	-	-	265,499	0	-	-	-	-	0
TOTAL (A+B+C)		454,715,460	2,294,258	-	150,425,173	-	301,996,029	443,731,920	456,833	-	-	-	292,183,964

10. Pengungkapan Perhitungan ATMR Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

a. Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	68,076,703	-	-	84,993,137	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16,825,358	6,795,633	6,451,925	15,695,726	6,014,430	5,573,249
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	6,367,795	1,373,728	1,373,728	3,435,227	833,519	833,519
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	19,585	7,834	7,834	20,734	8,294	8,294
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	286,167,679	100,933,971	76,735,061	268,699,489	94,516,914	70,123,127
9	Kredit Beragun Properti Komersial	6,592,875	5,690,757	5,653,898	5,795,141	4,911,469	4,853,986
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	17,322,041	20,513,890	19,964,586	15,033,448	15,894,777	15,879,575
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	2,016,478	1,008,239	1,008,239	2,273,660	1,136,830	1,136,830
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	8,229,546	7,410,823	7,139,768	6,745,842	4,801,554	4,567,635
13	Tagihan Kepada Korporasi	15,956,968	11,290,630	9,939,515	15,822,590	11,295,896	10,209,652
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6,563,546	5,688,226	5,639,405	6,819,067	8,325,489	8,325,489
15	Aset Lainnya	15,268,069	13,201,243	13,201,243	13,507,510	11,418,815	11,418,815
TOTAL		449,406,643	173,914,973	147,115,202	438,841,570	159,157,985	132,930,171

b. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, Kecuali Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	29,234	-	-	103,743	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	371,328	150,340	150,340	562,576	216,301	216,301
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	4,610	1,844	1,844	450	180	180
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	7,642	2,684	2,071	4,776	1,684	1,260
7	Kredit Beragun Properti Komersial	135,852	117,414	116,650	148,313	125,864	124,384
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	633,435	768,331	768,331	837,422	886,632	885,788
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	6	3	3	4	2	2
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3,459	3,106	3,075	3,640	2,571	2,443
11	Tagihan Kepada Korporasi	3,856,681	2,712,309	2,712,309	3,225,368	2,286,629	2,254,449
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1,071	1,599	1,599	4,058	6,087	6,087
TOTAL		5,043,318	3,757,630	3,756,222	4,890,349	3,525,951	3,490,895

c. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	265,499	-	-	0	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
TOTAL		265,499	-	-	0	-	-

d. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Delivery versus payment (DvP)</i>	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2.	Untuk transaksi yang tergolong <i>Non-delivery versus payment (Non DvP)</i>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

e. Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31-Dec-24		31-Dec-23	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach (ERBA)</i>	-	-	-	-
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach (SA)</i>	-	194,108	-	226,678
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-	-	-	-
TOTAL		-	194,108	-	226,678

f. Eksposur Kredit Derivatif

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Dec-24		31-Dec-23	
		Tagihan Bersih	ATMR	Tagihan Bersih	ATMR
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	253,941	50,788	150,239	44,017
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	253,941	50,788	150,239	44,017
5.	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
7.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
8.	Eksposur terkait Central Counterparty (CCP)	-	-	-	-
TOTAL		253,941	50,788	150,239	44,017

g. Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

		31-Dec-24	31-Dec-24
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	151,116,320	136,691,761
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	1,828,570	-
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	149,287,750	136,691,761
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	-	-

11. Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)

(dalam jutaan Rupiah)

	a	b	c	d	e	f
	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1 SA-CCR (untuk derivatif)	102,843	253,941		1.4	253,941	50,788
2 Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
3 Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
4 Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
5 VaR untuk SFT					N/A	N/A
6 Total						50,788

Analisis Kualitatif

Eksposur Counterparty Credit Risk pada Desember 2024 terdiri dari tagihan Derivatif yang berasal dari Tagihan pada Bank.

12. Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment (CCR2)

	a	b
Indonesia	Tagihan bersih	ATMR
Total portfolios berdasarkan <i>Advanced CVA capital charge</i>	N/A	N/A
1 (i) komponen VaR (termasuk 3× multiplier)		N/A
2 (ii) komponen <i>Stressed VaR</i> (termasuk 3× multiplier)		N/A
3 Semua Portfolio sesuai <i>Standardised CVA Capital Charge</i>		
4 Total sesuai <i>CVA Capital Charge</i>		

Analisis Kualitatif

Bank tidak memiliki transaksi derivatif OTC

13. Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

(dalam jutaan Rupiah)

Portfolio Category	Bobot Risiko Kategori Portofolio	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
English	Indonesia									
Sovereigns	Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	89,874	-	-	-	-	-	-	-	89,874
Non-central government public sector entities (PSEs)	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multilateral development banks (MDBs)	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banks	Tagihan kepada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Securities firms	Tagihan kepada perusahaan sekuritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corporates	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulatory retail portfolios	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other assets	Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	Total	89,874	-	-	-	-	-	-	-	89,874

Analisis Kualitatif

Eksposur Counterparty Credit Risk pada Desember 2024 terdapat pada Tagihan pada Pemerintah yang berasal dari instrumen Reverse Repo.

14. Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

(dalam jutaan Rupiah)

	a	b
	Proteksi yang dibeli (Protection bought)	Proteksi yang dijual (Protection sold)
Indonesia		
Nilai Notional		
Single-name credit default swaps		
Index credit default swaps		
Total return swaps		
Credit options		
Derivatif kredit lainnya		
Total Nilai Notional		
Nilai wajar		
Nilai wajar positif (aset)		
Nilai wajar negatif (kewajiban)		

Analisis Kualitatif
Bank tidak memiliki tagihan bersih derivatif kredit.

15. Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book* (SEC1)

(dalam jutaan Rupiah)

No	English	Indonesia	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
			Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total)– of which	Retail (total) –antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	residential mortgage	Kredit perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	credit card	Kartu kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	other retail exposures	Eksposur ritel lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	re-securitisation	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Wholesale (total) – of which	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	loans to corporates	Kredit korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	commercial mortgage	Kredit komersil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	lease and receivables	Sewa dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	other wholesale	Non-retail lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	re-securitisation	Re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Analisis Kualitatif
Pada 31 Desember 2024, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada Banking Book.

16. Eksposur Sekuritisasi pada *Trading Book* (SEC2)

(dalam jutaan Rupiah)

No	English	Indonesia	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
			Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total)– of which	Retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	446,466	-	446,466
2	residential mortgage	pinjaman perumahan							446,466		446,466
3	credit card	kartu kredit									
4	other retail exposures	eksposur ritel lainnya									
5	re-securitisation	re-sekuritisasi									
6	Wholesale (total) - of which	Non-retail (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	loans to corporates	kredit korporasi									
8	commercial mortgage	kredit komersil									
9	lease and receivables	sewa dan piutang									
10	other wholesale	non-retail lainnya									
11	re-securitisation	re-sekuritisasi									

Analisis Kualitatif
Pada posisi 31 Desember 2024, Bank memiliki eksposur sekuritisasi pada Trading Book, dimana Bank bertindak sebagai investor.

17. Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan Terkait Persyaratan Modalnya - Bank Yang Bertindak sebagai Originator atau Sponsor (SEC3)

(dalam jutaan Rupiah)

No	English	Indonesia	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)				ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
			≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
1	Total exposures	Total eksposur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Traditional securitisation	Sekuritisasi tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Of which securitisation	Dimana underlying sekuritisasi																	
4	Of which retail underlying	ritel																	
5	Of which wholesale	non-ritel																	
6	Of which re-securitisation	Dimana re-sekuritisasi																	
7	Of which senior	Senior																	
8	Of which non-senior	Non-senior																	
9	Synthetic securitisation	Sekuritisasi sintesis																	
10	Of which securitisation	Dimana underlying sekuritisasi																	
11	Of which retail underlying	ritel																	
12	Of which wholesale	non-ritel																	
13	Of which re-securitisation	Dimana re-sekuritisasi																	
14	Of which senior	Senior																	
15	Of which non-senior	Non-senior																	
Analisis Kualitatif																			
Pada posisi 31 Desember 2024, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada Banking book.																			

18. Eksposur Sekuritisasi Pada Banking Book dan Persyaratan Modalnya - Bank yang Bertindak sebagai Investor (SEC4)

(dalam jutaan Rupiah)

No	English	Indonesia	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
			≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA
1	Total exposures	Total eksposur																		
2	Traditional securitisation	Sekuritisasi tradisional																		
3	Of which securitisation	Dimana underlying sekuritisasi																		
4	Of which retail underlying	ritel																		
5	Of which wholesale	non-retail																		
6	Of which re-securitisation	Dimana re-sekuritisasi																		
7	Of which senior	Senior																		
8	Of which non-senior	Non-senior																		
9	Synthetic securitisation	Sekuritisasi sintesis																		
10	Of which securitisation	Dimana underlying sekuritisasi																		
11	Of which retail underlying	ritel																		
12	Of which wholesale	non-retail																		
13	Of which re-securitisation	Dimana re-sekuritisasi																		
14	Of which senior	Senior																		
15	Of which non-senior	Non-senior																		
Analisis Kualitatif																				
Pada posisi 31 Desember 2024, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada Banking Bank.																				

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kredit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Pasal 25 ayat (1) b, Bank wajib menambahkan laporan informasi eksposur risiko dan permodalan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul akibat debitur dan/atau pihak lain gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Bank. Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*. Secara keseluruhan pelaksanaan manajemen risiko kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk terjaga dalam kondisi memadai. Pengelolaan risiko kredit didukung oleh pengukuran parameter-parameter risiko kredit yang memadai sehingga risiko kredit dapat senantiasa dipantau dan dilakukan mitigasi risiko dengan baik. Adapun pelaksanaan manajemen risiko kredit Bank BTN posisi Januari 2025 sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko kredit Bank BTN dilakukan dengan adanya keterlibatan seluruh pihak yang terkait manajemen risiko kredit meliputi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Kredit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Internal.
2. Direksi memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar dalam penerapan pencapaian kinerja tahun 2024 tetap berpedoman pada *Good Corporate Governance*, aspek Kepatuhan terhadap SOP dan ketentuan regulator yang berlaku serta senantiasa meningkatkan pengendalian internal (*internal control*), yang diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.
3. Bank telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dalam bentuk pedoman penetapan limit risiko kredit yaitu *Risk Appetite* (RA) dan *Risk Tolerance* (RT) untuk Risiko Kredit meliputi 50 Debitur Inti, *NPL Gross* (*Bankwide, Consumer Loan, Commercial Loan, Sharia Financing*), *NPL Netto*, Rasio Kol 2 (*Bankwide, Consumer Loan, Commercial Loan, Sharia Financing*), *Loan at Risk* (LaR), *CKPN to NPL*, dan *CKPN to LAR* sebagai parameter-parameter untuk menilai kecukupan pencadangan dari kredit dan pembiayaan dimana rasio-rasio tersebut dipantau secara bulanan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penetapan RA dan RT untuk Risiko Kredit dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi historis indikator risiko kredit, strategi bisnis bank serta kemampuan Bank dalam mengambil risiko sebagaimana dikemukakan pada Rencana Bisnis Bank dan RKAP Bank. Saat ini, Bank telah menerapkan pemantauan RA RT dengan menggunakan limit RA dan RT yang ditetapkan setiap tahunnya.
4. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko kredit, Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko dengan langkah-langkah sebagaimana berikut:
 - 4.1. Bank memiliki *PPDigital* dalam rangka memudahkan seluruh pegawai Bank terkait akses kebutuhan aturan internal khususnya pemantauan kebijakan/prosedur manajemen Risiko Kredit.
 - 4.2. Bank menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungsi risiko kredit dan unit bisnis.
 - 4.3. Bank telah mengembangkan *Business Process Improvement* (BPI) dengan menerapkan prinsip 3 pilar dalam proses pemberian kredit hingga pengelolaan dokumen kredit yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu Bisnis, Risiko dan Operasional Kredit yang dikelola oleh unit kerja yang independen.

- 4.4. Dalam rangka menurunkan eksposur risiko kredit, Bank BTN melakukan *pre-screening* terhadap debitur, mewajibkan debitur memenuhi agunan yang dipersyaratkan, menganalisis dan mengevaluasi kelayakan kredit, dan melakukan pengikatan kredit secara legal.
- 4.5. Bank telah melakukan implementasi CBC (*Commercial Banking Center*) secara nasional sebagai upaya melakukan perbaikan proses dan pengelolaan kredit komersial untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas putusan kredit yang tersentral dan objektif, serta monitoring yang tersentralisasi.
- 4.6. Bank secara aktif membuat Laporan dan Forum *Portfolio Quality Review* dengan melaporkan hasilnya kepada Direksi, Divisi, CBC, SPU (Sentra Proses UMKM), RLPC (*Regional Loan Processing Center*), Kantor Cabang secara bulanan atau bila diminta sewaktu-waktu sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara *bankwide* maupun per segmentasi kredit.
- 4.7. Bank sudah menerapkan *Portfolio Guideline* untuk Kredit *Wholesale* dan untuk tahun 2025 mulai mencakup untuk segmen SME dan Pembiayaan Syariah Komersial sebagai pengendalian risiko konsentrasi kredit dengan tetap mengedepankan asas *prudent* dan *governance*.
- 4.8. Bank juga sedang melakukan implementasi SPU sebagai upaya melakukan perbaikan proses dan pengelolaan kredit UMKM untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas putusan kredit yang tersentral dan objektif, serta monitoring yang tersentralisasi.
- 4.9. Dalam upaya mengantisipasi dampak yang merugikan, Bank telah memproyeksikan kerugian maupun kredit macet melalui *stress testing*, baik untuk kebutuhan internal maupun untuk tujuan pengujian kecukupan *trigger level* dari *recovery options* dalam dokumen *recovery plan*, khususnya yang terkait dengan aspek kualitas aset.
- 4.10. Bank memiliki PSAK 71 *engine* dan telah dilakukan implementasi PSAK 71, hingga saat ini masih terus dilakukan perbaikan dan *update* secara kontinyu agar *engine* PSAK 71 dapat berjalan optimal sehingga Bank dapat melakukan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan tepat.
- 4.11. Bank mempunyai beberapa aplikasi yang mendukung Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit antara lain:
 - 4.11.1. Aplikasi *Loan Origination System* (LOS) untuk proses kredit konsumen (*iLoan*) yang telah dilengkapi dengan CSM (*Credit Scoring Model*) dan dilakukan review CSM secara berkala serta untuk proses kredit komersial (*iLoan*) telah dilengkapi *iCremo* untuk monitoring kredit.
 - 4.11.2. Aplikasi *Decision Engine*, untuk melakukan digitalisasi proses analisa dan putusan kredit konsumen sehingga memiliki dampak antara lain analisa & putusan kredit yang lebih akurat serta proses kredit menjadi lebih cepat.
 - 4.11.3. Aplikasi *Internal Credit Rating* (ICR) sebagai perangkat yang mendukung proses pemberian kredit komersial yang digunakan unit kerja/divisi terkait yaitu Divisi Commercial Banking, Divisi Small Medium Enterprise Banking, Divisi Corporate Banking, dan Divisi Wholesale Credit Risk.
 - 4.11.4. Aplikasi restrukturisasi kredit konsumen berbasis *Web* (aplikasi *iLoan*) untuk mempermudah dalam proses restrukturisasi dan dapat diambil informasi/data terutama untuk pelaporan risiko kredit.

4.11.5. Aplikasi *iColl*, *mobile apps*, *iLoan* Restruk, portal rumahmurahbtn.co.id untuk menunjang proses *collection*, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit.

4.12. Bank mempunyai kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko Kredit yang memadai.

4.13. Bank telah memiliki sistem pengendalian intern efektif dan melakukan kaji ulang oleh pihak independen (*independent review*) dalam Bank baik oleh SKMR maupun SKAI.

Saat ini Bank telah merumuskan strategi penguatan manajemen risiko kredit termasuk didalamnya Roadmap Penguatan *Governance, Risk, Compliance* (GRC) sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2025 – 2029 dan sedang mengimplementasikan masing-masing initiative strategic yang termuat didalamnya.

RISIKO PASAR

1. Pengungkapan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan perhitungan *Standard Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Perseroan dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Perseroan melakukan transaksi valas baik yang bersifat non-derivatif maupun derivatif yang diatur dalam Kebijakan Khusus No.KK.2-E tentang Prosedur Transaksi Valuta Asing dan Derivatif, di mana untuk transaksi derivatif seperti *Cross Currency Swap* dilakukan *mark-to-market* sebagai salah satu bentuk pemantauan portofolio. Dalam perhitungan KPM, Perseroan telah mengimplementasikan SEOJK No.23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum sejak Januari 2024.

Uraian terkait Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar dijabarkan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Rincian Parameter	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Beban modal berdasarkan sensitivity based method	487,712	218,628
1) Kelas risiko GIRR	235,887	46,049
2) Kelas risiko CSR (non-sekuritisasi)	228,293	44,524
3) Kelas risiko CSR (sekuritisasi: non-CTP)	-	62,867
4) Kelas risiko CSR (sekuritisasi: CTP)	-	-
5) Kelas risiko ekuitas	-	-
6) Kelas risiko komoditas	-	-
7) Kelas risiko nilai tukar	23,531	65,189
b. Beban modal default risk capital (DRC)	6	62,352
c. Residual risk add-on (RRAO)	-	-
Beban Modal Risiko Pasar	487,717	295,576
ATMR Pilar 1 tambahan	-	-
Credit Valuation Adjustment (CVA)	5,170	34,374
Total ATMR Risiko Pasar	6,101,634	3,729,075

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Risiko Pasar merupakan risiko kerugian akibat pergerakan nilai pasar yang ditimbulkan dari instrumen *trading book* antara lain risiko gagal bayar, risiko suku bunga, risiko *credit spread*, risiko ekuitas dan risiko nilai tukar serta kerugian yang ditimbulkan dari instrumen *banking book* antara lain risiko nilai tukar dan risiko komoditas. Dalam mengelola risiko pasar, Bank menerapkan manajemen Risiko Pasar dengan tujuan antara lain mendukung bisnis dengan tetap menjaga tingkat risiko sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), menumbuhkan budaya risiko pada setiap insan di seluruh jenjang organisasi, menjaga kecukupan modal minimum, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Perseroan melakukan aktivitas *trading* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dari selisih harga dan *yield* instrumen keuangan. Dalam mengendalikan Risiko Pasar, Perseroan menerapkan *three lines of defense* untuk memastikan *segregation of duties* agar tidak terjadi *conflict of interest* dan mendukung aktivitas pada setiap proses manajemen Risiko Pasar. Perseroan juga memiliki kebijakan yang mengatur secara umum sampai pada level detail terkait aktivitas *trading* termasuk lindung nilai dan kebijakan manajemen Risiko Pasar.

Perseroan mendefinisikan *trading book* sebagai posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat juga dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri, atas permintaan nasabah, maupun juga kegiatan perantara dan dalam rangka pembentukan pasar. Perseroan mendefinisikan *banking book* sebagai posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki bukan untuk tujuan diperdagangkan dan/atau terdapat hambatan hukum untuk menjual atau melakukan lindung nilai secara keseluruhan terhadap posisi instrumen yang dimaksud. Perseroan memiliki eksposur sekuritisasi yang dikategorikan dalam *trading book* karena berdampak pada laporan laba rugi, namun perilakunya tidak menunjukkan aktivitas trading antara lain tidak diperdagangkan sehingga Perseroan menghitung beban modal tersebut pada portofolio *banking book*. Perseroan tidak diperkenankan untuk memindahkan posisi surat berharga di portofolio satu ke portofolio lainnya, yaitu dari portofolio *trading book* menjadi *banking book*, atau sebaliknya kecuali pada kondisi tertentu pemindahan posisi surat berharga diperkenankan sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan/kebijakan regulator yang berlaku. Kondisi tertentu yang dimaksud yaitu keadaan luar biasa berupa aksi penting yang diumumkan ke publik.

Struktur dan organisasi fungsi manajemen Risiko Pasar terdiri atas Direksi, *Risk Taking Unit* (Satuan Kerja Treasuri, Satuan Kerja Dana Retail, Satuan Kerja Dana Lembaga Menengah, Satuan Kerja Dana Lembaga Besar, Satuan Kerja Dana Nasabah Prioritas, Satuan Kerja Konsumer Subsidi, Satuan Kerja Kredit Konsumer Non Subsidi, Satuan Kerja Kredit Personal, Satuan Kerja Kredit SME, Satuan Kerja Kredit Korporasi, Satuan Kerja Kredit Komersial, Satuan Kerja Transaksi Wholesale, Satuan Kerja Lembaga Keuangan dan Pasar Modal, Satuan Kerja Strategi Penjualan dan Distribusi, Satuan Kerja Pengembangan Digital Banking, Satuan Kerja Pemasaran Digital Banking, Satuan Kerja Bisnis Syariah), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan ESG, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Akuntansi dan Perpajakan, Satuan Kerja Operasional Pusat serta Satuan Kerja Operasional Digital. Dalam mengimplementasikan strategi dan menjalankan proses manajemen Risiko Pasar, Direksi memastikan penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen Risiko Pasar yang independen serta aktif dalam pelaksanaan Komite Manajemen Risiko serta Komite Asset dan Liabilitas. *Risk Taking Unit* yang berperan sebagai *first line of defense* melaksanakan aktivitas bisnis dengan mempertimbangkan limit-limit Risiko Pasar yang telah ditetapkan. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan ESG yang berperan sebagai *second line of defense* bertugas melaksanakan fungsi manajemen risiko antara lain menyusun *framework* manajemen Risiko Pasar, melakukan kajian risiko atas usulan aktivitas dan/atau produk baru, melakukan pengukuran dan pemantauan eksposur maupun limit Risiko Pasar, serta *stress testing* perubahan makroekonomi terhadap portofolio *trading book* dan *banking book*. Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal sebagai *third lines of defense* berperan dalam proses kepatuhan terhadap regulasi dan proses kaji ulang atas pengendalian intern dalam penerapan manajemen Risiko Pasar. Selain itu Satuan Kerja Lainnya berperan dalam mendukung implementasi strategi dan proses manajemen Risiko Pasar agar dapat berjalan dengan baik. Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Perseroan menggunakan metode pendekatan standar (*standard method*). Perseroan juga memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) namun UUS tidak terdapat portofolio *trading book*. Perseroan melakukan perhitungan dan pelaporan ATMR untuk Risiko Pasar secara individu.

INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK

1. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Analisis Kualitatif

1.	IRRBB (<i>Interest Rate Risk in the Banking Book</i>) adalah risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi <i>Banking Book</i> , yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan (<i>equity</i>) dan rentabilitas (<i>earnings</i>) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Pengukuran IRRBB dilakukan dengan menentukan gap antara aset sensitif suku bunga, liabilitas sensitif suku bunga, dan komitmen kontijensi sensitif suku bunga antara <i>bucket repricing maturities</i> kemudian disimulasikan dengan perubahan suku bunga Bank. Pengendalian risiko suku bunga dilakukan dengan meminimalisir <i>gap repricing maturities</i> pada setiap skala waktu (<i>bucket</i>) antara aset sensitif suku bunga, liabilitas sensitif suku bunga, dan komitmen kontijensi sensitif suku bunga melalui strategi <i>asset liability management</i> .
2.	Strategi manajemen risiko pada IRRBB yang diterapkan adalah dengan meminimalisir <i>gap repricing maturities</i> tiap <i>bucket</i> antara aset sensitif suku bunga, liabilitas sensitif suku bunga, dan komitmen kontijensi sensitif suku bunga Bank. Adapun mitigasi risiko yang dilakukan Bank guna meminimalisir risiko suku bunga antara lain peningkatan DPK yang berbasis transaksional, penghimpunan dana <i>wholesale</i> melalui penerbitan NCD dan obligasi senior atau obligasi subordinasi.
3.	Perhitungan IRRBB dilakukan setiap bulan guna memberikan informasi kepada manajemen dalam menentukan perubahan suku bunga kredit dan dana. Adapun pengukuran yang digunakan menggunakan dua metode yaitu EVE (Δ EVE terhadap modal <i>tier 1</i>) dan NII (Δ NII terhadap target NII tahun berjalan).
4.	<i>Shock</i> suku bunga yang digunakan yaitu perubahan suku bunga mulai dari 350, 400, dan 500 basis poin dengan 6 jenis skenario <i>shock</i> suku bunga yang digunakan yaitu: 1. <i>Shock rate parallel up</i> 2. <i>Shock rate parallel down</i> 3. <i>Short down long up</i> 4. <i>Short up long down</i> 5. <i>Shock rate shock up</i> 6. <i>Shock rate shock down</i>
5.	Perhitungan parameter <i>baseline</i> atas deposito dengan opsi <i>early redemption</i> dan produk pinjaman suku bunga tetap dengan opsi <i>prepayment</i> Bank tidak menggunakan model, melainkan menggunakan pendekatan data historis bulanan yang akan di- <i>update</i> setiap bulan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan pengembangan sistem yang saat ini sedang dipersiapkan.
6.	Bank melakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) terhadap IRRBB pada Junior Global Bond yang diterbitkan dengan <i>cross currency swap</i> sehingga risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar terhadap pendapatan bunga bersih dan nilai ekonomis modal dapat diminimalisir.
7.	a. Margin komersial dan <i>spread components</i> lainnya telah diperhitungkan dalam arus kas dan dalam tingkat suku bunga diskonto yang digunakan dalam perhitungan dengan metode EVE. b. <i>Repricing maturities</i> untuk NMD digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu <i>behavioral</i> dan kontraktual. Untuk NMD <i>behavioral</i> ditempatkan pada <i>bucket</i> sesuai perhitungan core dan non core serta pass through rate dari data historis bank, sedangkan NMD kontraktual ditempatkan pada <i>bucket</i> sesuai tanggal jatuh tempo. c. Metodologi untuk <i>prepayment rate</i> dan <i>early withdrawal</i> menggunakan pendekatan data historis bulanan yang akan di- <i>update</i> setiap bulan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan pengembangan sistem yang saat ini sedang dipersiapkan. d. Instrumen KPR subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang merupakan program pemerintah diasumsikan sebagai aset yang tidak sensitif terhadap suku bunga, karena sumber dana penyaluran kredit berasal dari penempatan dana pemerintah sampai dengan jatuh tempo kredit. Sedangkan instrumen KPR SSA (Subsidi Selisih Angsuran) dan SSB (Subsidi Selisih Bunga) ditempatkan pada <i>bucket 1</i> (satu) tahun dengan pertimbangan <i>repricing maturity</i> kredit ditetapkan pemerintah menggunakan acuan surat berharga pemerintah dengan tenor 1 (satu) tahun. e. Valas yang dimiliki Bank tidak dominan (tidak lebih dari 5% terhadap total kewajiban Bank)
8.	Signifikansi dan sensitivitas IRRBB hasil pengukuran Bank periode laporan berada pada peringkat 1 (<i>low</i>) karena berada di bawah limit internal dan batas 13% dari OJK.

Analisis Kuantitatif

1.	<i>Repricing maturities</i> untuk NMD digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu <i>behavioral</i> dan kontraktual. Untuk NMD <i>behavioral</i> dihitung nilai core dan non core serta pass through rate berdasarkan data historis bank. Sedangkan NMD kontraktual ditempatkan pada <i>bucket</i> sesuai tanggal jatuh tempo.
2.	Jangka waktu penyesuaian suku bunga (<i>repricing maturity</i>) terlama yang diterapkan untuk NMD berada pada <i>bucket 4-5</i> tahun yaitu pada segmen Tabungan non transaksional untuk produk tabungan yang bersifat kontraktual (memiliki tenor <i>reprice maturity</i>).

2. Laporan Perhitungan IRRBB

Interest Rate in the Banking Book (IRRBB) merupakan bagian dari risiko suku bunga di mana fokus pada dampak perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas Perseroan. Dalam pengukuran dan perhitungan IRRBB, Perseroan menerapkan 6 (enam) jenis skenario shock suku bunga untuk perhitungan Δ EVE yaitu *Parallel Up*, *Parallel Down*, *Steeper*, *Flattener*, *Short Rates Up*, dan *Short Rates Down*. Sedangkan untuk perhitungan Δ NII menggunakan 2 skenario shock yaitu *Parallel Up* dan *Parallel Down*. Perseroan mengukur perubahan NII (Δ NII) sebagai penurunan maksimum dari NII saat terjadi skenario peningkatan atau penurunan suku bunga. Berikut hasil pemantauan manajemen risiko suku bunga Perseroan.

Tabel Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Skenario Shock Suku Bunga	31-Dec-24			
		Δ EVE		Δ NII	
		T	T-1	T	T-1
1	<i>Parallel up</i>	(2,887,356)	(1,178,301)	(2,763,907)	(2,358,529)
2	<i>Parallel down</i>	3,899,531	1,895,623	2,447,081	2,067,164
3	<i>Steeper</i>	(1,013,969)	(580)		
4	<i>Flattener</i>	518	533		
5	<i>Short rate up</i>	(1,209,839)	(416)		
6	<i>Short rate down</i>	862	30		
7	Niai Maksimum Negatif (<i>absolut</i>)	2,887,356	1,178,301	2,763,907	2,358,529
8	Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Project Income</i> (untuk Δ NII)	29,229,783	28,902,255	16,216,707	16,216,707
Niai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Project Income</i> (untuk Δ NII)		9.88%	4.08%	17.04%	14.54%

No.	Jenis Skenario Shock Suku Bunga	31-Dec-23			
		Δ EVE		Δ NII	
		T	T-1	T	T-1
1	<i>Parallel up</i>	(287,473)	(765,531)	(1,815,275)	(2,627,006)
2	<i>Parallel down</i>	1,042,596	1,427,453	1,490,950	2,323,624
3	<i>Steeper</i>	(913,832)	(458,737)		
4	<i>Flattener</i>	1,033,934	471,870		
5	<i>Short rate up</i>	338,291	(285,800)		
6	<i>Short rate down</i>	(836,789)	(162,978)		
7	Niai Maksimum Negatif (<i>absolut</i>)	913,832	765,531	1,815,275	2,627,006
8	Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Project Income</i> (untuk Δ NII)	27,115,896	25,514,204	16,319,417	16,319,417
Niai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Project Income</i> (untuk Δ NII)		3.37%	3.00%	11.12%	16.10%

Berdasarkan portofolio Perseroan saat ini, apabila terjadi perubahan suku bunga sesuai dengan skenario *parallel shock up* sebesar ± 400 bps akan berdampak terhadap perubahan pendapatan bunga dan beban bunga Perseroan sebesar 17,04% terhadap target NII Perseroan. Adapun potensi kerugian maksimum nilai ekonomis dari ekuitas yang dialami Perseroan apabila terjadi perubahan suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat sesuai dengan skenario *short rate down* maka potensi kerugian maksimum terhadap Ekuitas Modal Inti (*Tier 1*) yang akan dialami Perseroan sebesar Rp2,89 Triliun dan bila dibanding dengan total Modal Inti (*Tier 1*) sebesar 9,88% sehingga masih berada di bawah ketentuan limit OJK sebesar 15% dari modal inti (*Tier 1*).

RISIKO LIKUIDITAS

1. Pengungkapan mengenai LCR

(dalam jutaan rupiah)

Komponen	Tahun 2023			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	Rp 87,881,035	Rp 80,957,944	Rp 71,819,278	Rp 76,223,040
Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>Net Cash Outflow</i>)	Rp 35,542,158	Rp 39,652,617	Rp 41,906,746	Rp 40,067,317
LCR (%)	247.26%	204.17%	171.38%	190.24%

Komponen	Tahun 2024			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	Rp 79,654,760	Rp 80,840,277	Rp 77,132,537	Rp 74,276,531
Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>Net Cash Outflow</i>)	Rp 35,401,435	Rp 41,681,816	Rp 38,118,819	Rp 38,853,989
LCR (%)	225.00%	193.95%	202.35%	191.17%

*) Berdasarkan Penyampaian Laporan Publikasi Triwulan Bank

2. Laporan Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL TW IV / 2024		INDIVIDUAL TW III / 2024	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
1	Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		91 hari		90 hari
HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS					
2	Total high-quality liquid assets (HQLA)		74,276,531		77,132,537
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)					
3	Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :	79,570,328	4,781,758	78,416,778	4,820,163
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	63,505,489	3,175,274	60,430,292	3,021,515
	b. Simpanan/pendanaan kurang stabil	16,064,839	1,606,484	17,986,487	1,798,649
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	120,179,921	39,285,172	123,239,033	39,769,445
	a. Simpanan operasional	53,666,531	12,926,277	55,612,755	13,461,996
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	65,796,939	25,642,443	67,626,278	26,307,449
	c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)	716,452	716,452	-	-
5	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-		-
6	Arus kas keluar lainnya (additional requirement) , terdiri dari :	21,421,744	6,603,920	21,457,096	6,473,865
	a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif	-	-	-	-
	b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-
	c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-
	d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	16,464,249	1,646,425	16,648,034	1,664,803
	e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-
	f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	-	-	-	-
	g. Arus kas keluar kontraktual lainnya	4,957,495	4,957,495	4,809,061	4,809,061
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		50,670,850		51,063,473
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)					
8	Pinjaman dengan agunan Secured lending	522,776	240,713	443,541	231,667
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	12,844,316	8,945,621	15,779,872	12,375,881
10	Arus kas masuk lainnya	2,630,528	2,630,528	337,106	337,106
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)	15,997,620	11,816,861	16,560,519	12,944,654
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹		TOTAL ADJUSTED VALUE¹
12	TOTAL HQLA		74,276,531		77,132,537
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOW)		38,853,989		38,118,819
14	LCR (%)		191.17%		202.35%

Keterangan:

¹Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

3. Laporan NSFR

(dalam jutaan rupiah)

Komponen	Tahun 2023			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	Rp 240,501,381	Rp 237,859,803	Rp 240,729,276	Rp 241,948,844
Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	Rp 185,657,280	Rp 191,171,173	Rp 194,996,110	Rp 197,105,438
NSFR (%)	129.54%	124.42%	123.45%	122.75%

(dalam jutaan rupiah)

Komponen	Tahun 2024			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	Rp 243,098,458	Rp 244,451,089	Rp 247,255,664	Rp 252,193,513
Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	Rp 206,594,728	Rp 209,209,884	Rp 204,476,752	Rp 209,135,110
NSFR (%)	117.67%	116.84%	120.92%	120.59%

*) Berdasarkan Penyampaian Laporan Publikasi Triwulan Bank

4. Laporan Perhitungan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NET STABLE FUNDING RATIO)

(dalam Jutaan Rupiah)

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Desember 2024)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (September 2024)				Total Nilai Tertimbang
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
1	Modal	29,229,783	-	-	2,438,559	31,668,341	28,902,256	-	-	2,746,710	31,648,966
2	Modal sesuai POJK KPMM	29,229,783	-	-	2,438,559	31,668,341	28,902,256	-	-	2,746,710	31,648,966
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan nasabah usaha mikro dan usaha kecil	62,049,251	22,490,229	-	-	79,153,105	66,343,628	23,304,682	-	-	83,721,395
5	Simpanan Stabil	50,172,420	11,179,034	-	-	58,283,881	48,907,128	11,851,208	-	-	57,720,419
6	Simpanan Kurang Stabil	11,876,830	11,311,196	-	-	20,869,223	17,436,500	11,453,474	-	-	26,000,976
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi	59,772,319	166,387,598	7,996,000	27,411,836	141,370,293	40,872,841	176,100,333	4,016,000	26,732,076	131,885,303
8	Simpanan Operasional	59,772,319	-	-	-	29,886,160	40,872,841	-	-	-	20,436,421
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	-	166,387,598	7,996,000	27,411,836	111,484,134	-	176,100,333	4,016,000	26,732,076	111,448,883
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling	-	-	-	77,488,018	-	-	-	-	74,990,622	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NSFR liabilitas derivatif		-	-	-			-	-	-	
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Total ASF					252,191,739					247,255.664

(dalam Jutaan Rupiah)

Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2024)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (September 2024)				Total Nilai Tertimbang	
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					2,717,186					2,424,073
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	-	-	-	-	2,975,904	-	-	-	-	1,681,572
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga	-	8,209,207	5,565,333	247,441,193	176,850,957	-	9,988,612	5,067,909	245,962,089	173,828,465
18	Kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kepada korporasi non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya :	-	4,630,770	1,212,604	30,744,598	28,054,905	-	2,318,071	2,375,650	30,583,816	27,349,882
21	Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko	-	11,018	39,404	4,998,449	3,274,203	-	11,566	34,058	4,966,111	3,250,784
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	3,578,437	4,352,729	216,696,595	148,185,868	-	7,670,541	2,692,259	215,378,273	145,848,316
23	Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko	-	574,412	293,010	199,859,100	130,342,126	-	7,001,189	1,648,897	212,023,082	142,140,047
24	Surat berharga dengan katogori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa.	-	-	-	-	610,183	-	-	-	-	630,267
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	77,488,018	-	-	-	-	74,990,622	-
26	Aset lainnya :					25,748,617					25,559,087
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)		-	-	-	-		-	-	-	-
29	NSFR aset derivatif		-	-	-	-		-	-	-	-
30	20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>		-	-	-	-		-	-	-	-
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas *)	6,262,170	19,486,447	-	-	25,748,617	5,440,003	20,119,084	-	-	25,559,087
32	Transaksi Rekening Administratif		16,848,745	-	-	842,446		19,670,941	-	-	983,556
Total RSF						209,135,110					204,476,752
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i> (%))						120.59%					120.92%

5. Aset Terikat (*Encumbered*) (ENC)

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun 2024				
	Aset Terikat (<i>Encumbered</i>)	aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>)	Total
	Encumbered assets	Optional Central bank facilities	Unencumbered assets	Total
The assets on the balance sheet would be disaggregated; there can be as much disaggregation as desired Aset-aset dalam laporan posisi keuangan dapat disajikan terpeinci sepanjang dibutuhkan.	Rp 3,499,300	Rp 44,920,521	Rp 59,009,948	Rp 107,429,769

1	Aset terikat (<i>encumbered asset</i>) merupakan aset yang dimiliki oleh Bank, namun terbatas untuk kebutuhan likuiditas secara legal maupun kontraktual. Aset terikat juga tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia yang belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas. Saat ini bank memiliki aset terikat sebesar Rp 3,49 Triliun.
2	Saat ini, Bank memiliki aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia sebesar Rp 44,92 Triliun. Aset yang disimpan di bank indonesia tersebut belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas namun tetap diperhitungkan sebagai HQLA sebagaimana diatur dalam POJK 19 Tahun 2024 Perihal Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) Bagi Bank Umum.
3	Aset tidak terikat merupakan aset yang memenuhi syarat sebagai HQLA sebagaimana diatur dalam POJK 19 Tahun 2024 perihal kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) bagi Bank Umum. Saat ini Bank memiliki aset tidak terikat berupa penempatan pada Bank Indonesia, total surat berharga yang tidak termasuk dalam perhitungan GWM sekunder, dan reverse repo.

6. Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Bank tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, atau memenuhi kewajiban tersebut tetapi dengan biaya yang tinggi, dimana risiko timbul dari ketidakselarasan waktu dari arus kas. Dalam mengelola likuiditasnya, selain menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) primer dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Bank juga melakukan pengawasan secara harian terhadap laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan bulanan untuk *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Bank secara berkala juga melakukan stress testing terhadap kondisi likuiditas dengan menggunakan asumsi skenario yang mungkin terjadi pada sistem perbankan Indonesia.

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas bertujuan untuk memastikan kecukupan dana secara harian, baik pada saat kondisi normal maupun untuk tujuan antisipasi kondisi stres. Kerangka kerja likuiditas dibentuk sedemikian rupa agar dapat beradaptasi terhadap perubahan model bisnis, kondisi pasar dan regulasi. Bank mempertahankan berbagai sumber dana yang tersedia, terdiversifikasi dari simpanan nasabah ritel inti dan simpanan nasabah korporasi serta memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian atas *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan bulanan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), di mana di dalamnya mencakup pengawasan harian atas jumlah aset likuid Bank dan arus kas keluar maupun masuk harian Bank.
2. Bank membentuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain dengan menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
3. Menetapkan kebijakan batas *Cash Holding* pada kantor-kantor cabang Bank.
4. Melaksanakan fungsi ALCO untuk mengatur tingkat bunga dalam meningkatkan/mengurangi sumber dana tertentu terkait dengan ketidaksesuaian jatuh tempo, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta menetapkan batas toleransi atas risiko likuiditas dan pendanaan yang diatur dalam *Risk Appetite Statement* (RAS).
5. Menerapkan Rencana Pendanaan Kontinjensi (CFP) beserta mekanismenya, termasuk membentuk tim penanggulangan krisis guna mengantisipasi krisis likuiditas dan secara singkat menguraikan tanggung jawab dan tindakan yang dapat diterapkan dalam skenario stres likuiditas dan menetapkan tahapan-tahapan spesifik selama skenario stres tersebut berlangsung. Dalam proses pengendalian risiko likuiditas, Bank telah menggunakan parameter pengukuran yang sesuai dengan standar Basel III, dengan rambu-rambu yang telah dijalankan selama ini menjadikan posisi likuiditas Bank selama ini selalu terjaga dalam posisi yang aman.

RISIKO OPERASIONAL

1. Perhitungan Risiko Operasional

(dalam Jutaan Rupiah)

Pendekatan yang Digunakan	31-Dec-24			31-Dec-23		
	KIB	MMRO	ATMR	KIB	MMRO	ATMR
Pendekatan Indikator Dasar	1,524,447	1,524,447	19,055,594	1,436,485	1,436,485	17,956,060

2. Pengungkapan Manajemen Risiko Operasional

Dalam rangka mengimplementasikan proses manajemen risiko khususnya risiko operasional, Bank memiliki aplikasi ORMIS (*Operational Risk Management Information System*). Aplikasi ini terdiri dari tiga modul utama yang terintegrasi yaitu LED, RCSA, dan KRI. Modul LED (*Loss Event Database*) berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang dengan menggunakan kriteria kejadian risiko berdasarkan Basel II (*seven risk event types*). Kantor Cabang mengirimkan data secara *online* melalui ORMIS ketika terdapat kerugian *operational* yang akan direkapitulasi menjadi data akumulasi kerugian bank baik berupa *actual loss*, *near miss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing kejadian risiko secara berkala. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Peta eskposur ini akan menjadi acuan dalam mitigasi risiko dalam rangka perbaikan proses bisnis di masa yang akan datang. Modul RCSA (*Risk and Control Self-Assessment*) digunakan dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas unit kerja Bank. Oleh karena itu dalam mengisi RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja termasuk menetapkan jenis kontrol dalam rangka memastikan seluruh potensi risiko pada masing-masing unit kerja dapat dikendalikan. Sedangkan modul KRI merupakan perangkat untuk memantau tren risiko berdasarkan indikator risiko yang ditetapkan. Atas indikator risiko tersebut akan menjadi dasar untuk penyusunan langkah antisipasi maupun perbaikan di masa yang akan datang.

Untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT, Bank telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM). Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respon terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Bank melakukan proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dalam bentuk video dan melakukan uji coba atau simulasi secara periodik. Laporan hasil uji coba atau simulasi akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan menjadi bahan perbaikan berkesinambungan.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan fungsi pemantauan atas pengendalian risiko operasional pada aktivitas operasional di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Sentra Bisnis Komersial (CBC) telah ditempatkan petugas *Business Branch Control* (BBC), *Regional Business Control* (RBC), CBC BC (*Commercial Business Center Business Control*), dan RLPC BC (*Regional Loan Processing Center Business Control*) yang berfungsi sebagai 1,5 *line of defence*, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional dan Digital.

Selain itu, dalam rangka pengendalian risiko operasional di tingkat Divisi, Bank telah membentuk ORC Department, ORC telah berkoordinasi dengan *risk owner* dalam upaya penumbuhan budaya kesadaran risiko dengan menyusun *risk register* dan RCSA di masing-masing Divisi Kantor Pusat.

Bank telah melaksanakan reviu *Diagnostic Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dimana hasil pelaksanaan diagnostic ICOFR berupa penyusunan rekomendasi perbaikan dan *roadmap* implementasi perbaikan yang dimonitor secara periodik.

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Bank untuk membangun budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank, telah dilakukan pengkinian Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal, Kebijakan Umum Strategi Anti Fraud dan Kebijakan Khusus Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Pengungkapan Manajemen Risiko IT, Digital & Siber

Teknologi Informasi memiliki peran yang penting dalam memberi layanan ke Nasabah, mendukung operasional Bank, dan pencapaian tujuan strategis Bank. Pemanfaatan teknologi informasi tentunya dihadapkan pada berbagai jenis risiko sehingga harus diseimbangi dengan pengelolaan risiko yang tepat untuk memastikan keamanan dan kehandalan dari teknologi informasi. Selain itu, terdapat peraturan dari Regulator (OJK) untuk menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi Informasi. Oleh karena itu, Bank perlu melakukan pengendalian risiko efektif untuk mempertahankan kualitas layanan, peningkatan bisnis Bank, dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Regulator.

Pengelolaan risiko IT, Digital & Cyber dilakukan terhadap solusi teknologi yang digunakan oleh Bank yang mencakup 6 domain risiko, yaitu, risiko *information and cyber security*, risiko *IT service delivery*, *resilience*, and *continuity*, risiko *IT third party*, risiko *data quality & privacy*, risiko *IT project delivery*, risiko *IT regulatory compliance*. Pendekatan manajemen risiko IT, Digital & Cyber yang digunakan mengacu pada *best practice NIST*, yang digunakan oleh berbagai industri, dan disempurnakan dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko kedalam siklus hidup layanan TI, sesuai dengan *best practice ITIL*. Proses pengelolaan risiko IT, Digital & Cyber dilakukan untuk seluruh layanan TI, baik layanan TI yang sudah berjalan, layanan TI baru, dan perubahan pada layanan TI.

Dalam hal implementasi manajemen risiko IT, digital & siber, Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi dan dituangkan ke dalam dokumen Risk Register dan kajian atas rencana pengembangan sistem yang tertuang pada *Business Requirement Document* (BRD). Secara berkala, risk control self assessment dilakukan untuk memastikan kecukupan kontrol dalam mengelola risiko TI, digital.

Bank juga melakukan pendampingan dalam identifikasi risiko pada project-project critical terkait TI serta membuat kontrol mitigasinya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), keaslian (*authentication*), tidak dapat diingkari (*non-repudiation*), dan ketersediaan (*availability*). Selain itu, Bank melakukan monitoring parameter risiko utama dengan memantau *Key Risk Indicator* (KRI). Seluruh langkah mitigasi terhadap issue yang teridentifikasi telah memiliki tindak lanjut yang cukup untuk mengurangi nilai risiko agar sesuai *risk appetite* Bank.

RISIKO HUKUM

Pengungkapan Manajemen Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama-sama Satuan Kerja Hukum. Dari pengukuran tersebut diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pengukuran dilaksanakan berdasar pada laporan hasil analisis dan evaluasi atas kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi serta laporan kualitas perikatan perjanjian dokumen perkreditan. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Bank menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Satuan Kerja Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*. Selain itu, Bank memiliki aplikasi *Legal Application System* (LApS) yang dirancang dalam bentuk *website* dan digunakan sebagai register serta monitoring terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi atau ditangani oleh Bank baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Bank telah menempatkan pegawai di Kantor Wilayah sebagai *Regional Legal Representative* (RLR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional Bank dan memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara hukum.
2. Mewakili Bank dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, lembaga hukum lainnya, dan di luar pengadilan pada wilayah kerjanya.
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah terkait operasional di wilayah kerjanya.
4. Memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.
5. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko hukum yang berada dalam lingkup kerjanya.

RISIKO REPUTASI

Pengungkapan Manajemen Risiko Reputasi

Manajemen Unit Bisnis melakukan pengelolaan risiko reputasi dengan mengidentifikasi potensi risiko yang melekat pada bisnis atau aktivitas unit tersebut. Unit bisnis berperan sebagai *first-line of defense* untuk terjadinya pengelolaan risiko reputasi khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta SDM. Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi, Bank mengimplementasikan Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) dan secara kontinyu melakukan monitoring terhadap pemberitaan terkait Bank pada seluruh media massa (cetak, elektronik, lokal, maupun nasional). Bank melakukan pencatatan atas setiap pemberitaan terkait Bank baik secara langsung (*straight news*) maupun tidak langsung (*mention*). Aplikasi SPN tersebut dikelola oleh Satuan Kerja Layanan Nasabah dan telah terintegrasi dengan seluruh Kantor Cabang dan *Contact Center* guna mendukung penyelesaian keluhan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Bank antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Bank. Risiko Reputasi Bank dikelola oleh Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan yang mengelola pemberitaan tentang Bank yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan Satuan Kerja Layanan Nasabah yang mengelola pengaduan nasabah.

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN Bank berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional dan Digital berperan untuk melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola risiko reputasi berdasarkan *assessment* pada parameter profil risiko reputasi.

Dalam rangka pengendalian Risiko Reputasi, Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif. Untuk pengendalian Risiko Reputasi yang terkait keluhan nasabah, Satuan Kerja Layanan Nasabah menindaklanjuti pengaduan nasabah dan menyelesaikannya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

RISIKO STRATEJIK

Pengungkapan Manajemen Risiko Strategik

Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Satuan Kerja Perencanaan Strategik sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi.

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh Satuan Kerja Perencanaan Strategik secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI). Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Bank dan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Strategik secara bulanan.

Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko & ESG memantau Risiko Strategik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

Dalam pengendalian Risiko Strategik, Satuan Kerja Perencanaan Strategik berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

RISIKO KEPATUHAN

Pengungkapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pengelolaan risiko kepatuhan, Bank memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System* (CRMS) untuk memudahkan seluruh pegawai BTN untuk mengakses ketentuan-ketentuan eksternal yang berlaku, sekaligus sebagai alert pada satuan kerja untuk menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator. Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yaitu *Compliance and Governance Division* (CMGD) yang independen dan berperan melakukan pemantauan risiko kepatuhan, dengan membuat daftar kewajiban-kewajiban Bank terhadap pihak eksternal, melakukan review atas ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku, termasuk melakukan sosialisasi atas ketentuan terbaru dari Regulator.

Bank telah menempatkan *Regional Compliance* di Kantor Wilayah untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan Kantor Cabang atas alur transaksi dan non-transaksi operasional Bank apakah telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, maupun SOP yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu maupun secara berkala pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam rangka pengendalian Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional dan Digital berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

TATA KELOLA

A. Kebijakan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, di tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau Human Capital menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Remunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor.

Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya prudential banking yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga. Dalam menyusun kebijakan remunerasi, Perseroan menggunakan juga jasa konsultan eksternal untuk menjaga remunerasi tetap kompetitif.

1. Komite Remunerasi

- a. Nama anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Keterangan	Periode	Masa Jabatan	
				Mulai	Berakhir
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	Kedua	06/03/2024	RUPST Tahun 2029
Iqbal Latanro	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	Pertama	10/03/2021	RUPST Tahun 2026
Armand B. Arief	Anggota	Komisaris Independen	Kedua	06/03/2024	RUPST Tahun 2029
Sentot A. Sentausa	Anggota	Komisaris Independen	Pertama	02/03/2022	RUPST Tahun 2027
Adi Sulistyowati	Anggota	Komisaris Independen	Pertama	13/03/2024	RUPST Tahun 2029
Bambang Widjanarko	Anggota	Komisaris Independen	Pertama	13/03/2024	RUPST Tahun 2029
Andin Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Kedua	06/03/2024	RUPST Tahun 2029
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Komisaris	Pertama	02/03/2022	RUPST Tahun 2027
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Komisaris	Pertama	02/03/2022	RUPST Tahun 2027
Moch. Amin Nurdin	Anggota	Pihak Independen	Kedua	07/11/2024	06/11/2026
Rahmayati	Anggota (<i>Ex Officio</i>)	Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM	Pertama	17/03/2022	16/03/2025

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris paling kurang:

- 1) Terkait dengan fungsi Nominasi:

- a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
- b) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d) Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e) Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f) Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - g) Memantau dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksklusif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - h) Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - i) Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - j) Melakukan reviu terhadap sistem manajemen sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan manajemen sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
 - k) Melakukan reviu berkala atas sistem talenta (talent management system) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pekerjaannya.
 - l) Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (talent classification) yang dilakukan oleh Direksi.
 - m) Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (selected talent), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan

dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*nominated talent*).

- n) Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
- o) Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
- p) Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
- q) Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi.
- r) Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2) Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi.
 - Kebijakan atas remunerasi.
 - Besaran atas remunerasi.
- b) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c) Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- d) Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud dapat berupa Gaji, Honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- e) Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya.
 - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- f) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
- g) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham.

- Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - h) Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
 - i) Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
 - Penilaian terhadap sistem tersebut;
 - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
 - Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua; dan
 - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
 - j) Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.
- c. Struktur Remunerasi dapat berupa:
- 1) Gaji;
 - 2) Honorarium;
 - 3) Insentif; dan/atau
 - 4) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - 5) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- d. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit :
- Terkait dengan kebijakan Remunerasi wajib :
- 1) Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - 3) Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan

- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
- e. Terkait dengan Kebijakan Nominasi wajib:
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- f. Ruang Lingkup Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi
 Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai Ruang Lingkup Tugas sbb:
 - 1) Lingkup Remunerasi bertugas menyusun dan merekomendasikan sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 2) Lingkup Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memastikan terbentuknya *talent pool*, memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - 3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
 - 4) Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
 - 5) Memberikan jaminan/kepastian kepada Dewan Komisaris dengan melakukan review secara berkelanjutan terhadap SOP (prosedur) terkait dengan penyebaran informasi yang akan dikeluarkan perusahaan
 - 6) Memastikan setiap keputusan Dewan Komisaris dan RUPS telah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Mengevaluasi dan secara periodik merevisi Surat Kesepakatan Bersama (*Board Manual*) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan, ketentuan dan perundangan yang berlaku.
 - 8) Memastikan kebijakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, telah mengikuti alur komunikasi yang ditetapkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (*Board Manual*) Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 9) Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris memeriksa transaksi-transaksi material yang diduga mengandung kecurangan dan perbuatan yang merugikan Perusahaan.
 - 10) Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis praktik GCG dan melaporkannya bila terdapat penyimpangan.
- g. Hak dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

- 1) Mereview, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- 2) Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Satuan Unit Internal Bank, laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau nara sumber terkait.
- 3) Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berhak:
 - a) Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - b) Melaksanakan haknya bekerja sama dengan Satuan Kerja *Human Capital*, Satuan Kerja Kepatuhan, dan/atau dengan Satuan Kerja Lainnya.
 - c) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak Independen berhak memperoleh honorarium yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.
- h. Mekanisme Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengikuti mekanisme kerja sebagai berikut:
 - 1) Melakukan telaah atas kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi, memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - 2) Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas kriteria nominasi dan sistem remunerasi di Perseroan serta pelaksanaannya untuk memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review yang memuaskan terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Perseroan sesuai dengan Standar Operating Procedure Perseroan yang berlaku.
- i. Akses dan Kerahasiaan Informasi
 Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris. Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- j. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Komite Remunerasi selama 1 tahun (diluar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif)

Komite Remunerasi dan Nominasi	Periode	Jumlah Remunerasi (Rp)
Moch. Amin Nurdin	1 Januari – 31 Desember 2024	1,183,685,358

2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi

- a. Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Remunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor. Pemberian Remunerasi mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Melalui surat edaran tersebut, Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:



- c. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Dewan komisaris menugaskan Komite remunerasi dan nominasi (KRN) untuk melakukan kajian remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 2) KRN berkoordinasi dengan Direktorat yang membidangi Human Capital dan Kepala HCMD dan unit kerja terkait menyusun usulan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 3) Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - 4) KRN menyusun rekomendasi remunerasi dewan komisaris dan direksi untuk disampaikan kepada dewan komisaris.
 - 5) Dewan Komisaris mengkaji rekomendasi usulan yang dibuat oleh KRN dan mengusulkan peninjauan di RUPS dan memperoleh persetujuan pada RUPS.
 - 6) RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada dewan komisaris untuk menetapkan / menentukan besaran remunerasi.

3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak

- a. Berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Perseroan juga telah menerbitkan Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek, antara lain stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Melalui surat edaran tersebut,

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

- b. Dalam menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Faktor skala usaha
 - 2) Faktor kompleksitas usaha
 - 3) Tingkat inflasi
 - 4) Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
 - 5) Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - 6) Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
 - b) Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama.
 - c) Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
 - d) Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
 - e) Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama.
 - f) Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi:

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

- a. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi Perseroan.
- b. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan.

Pihak yang menjadi *Material Risk Takers* paling sedikit memenuhi kriteria berikut :

- a. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan atau;
- b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Sebagai implementasi ketentuan penggunaan pembayaran Tantiem pada tahun 2024 telah dilakukan penangguhan pembayaran Tantiem sebagaimana ketentuan internal maupun ketentuan eksternal dalam hal ini Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Jangka waktu penangguhan remunerasi bersifat variabel kepada *Material Risk Takers* (MRT) paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, dengan persentase yang ditangguhkan ditetapkan sebesar 10% sampai dengan 30% dari remunerasi variabel yang diterima dimana penetapan persentase yang ditangguhkan tersebut ditetapkan oleh Direksi.

Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/atau sebagai berikut:

- a. Menyebabkan kerusakan reputasi Perseroan yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial Perseroan maupun kesempatan bisnis Perseroan.
- b. Menyebabkan kerugian keuangan Perseroan yang signifikan.
- c. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
- d. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur Perseroan secara sengaja.
- f. Menyebabkan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
- g. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan Perseroan yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
- h. Melakukan pengungkapan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal secara sengaja.
- i. Melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pegawai diterminasi dari Perseroan.

5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi, meliputi:

- a. Kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.
- b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu. Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing. Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi Budaya Perusahaan dan kompetensi leadership bagi pegawai yang memiliki bawahan.
- c. Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.
- d. Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan Perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan Comparatio. Dalam hal ini Comparatio dapat diartikan nilai prosentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok pegawai tetap terhadap midpoint pada range Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang pegawai tetap yang bersangkutan.
- e. Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Bonus sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang tercermin dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

6. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan

ditetapkan sebagai material risk taker. Penetapan material risk taker dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

7. Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada periode 2016. Sejak saat itu Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham yang diterbitkan oleh Perseroan bagi karyawan dan/atau manajemen.

a. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Uraian	Rasio 2024
Gaji karyawan tertinggi dan terendah	25,00 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	2,89 : 1

B. Laporan Remunerasi yang Didapatkan pada Tahun Buku

1. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	10 *)	70.154	11 **)	185.942
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	10 *)	7.182	11 **)	29.286
Jumlah		77.336		215.228

Keterangan :

*) 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2024, dan 1 (satu) tidak menjabat lagi sejak RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2024.

***) 1 (satu) orang anggota Direksi diantaranya diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2024

2. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi:
 - a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variable

Tahun 2024 (Rp-juta)	
Tetap	148,509
Variabel Tunai	120,681
Variabel Saham (Lbr)	11,410,700

b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan

Tahun 2024 (Rp-juta)	
Ditangguhkan Tunai	5,193
Ditangguhkan Saham (Lbr)	11,410,700
Tidak ditangguhkan	115,487

c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Jumlah Remunerasi	2024	
	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
>Rp. 2 miliar	10 ¹⁾	11 ²⁾
>Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-
>Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
<Rp. 500 juta	-	-

Keterangan :

- 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2024, dan 1 (satu) tidak menjabat lagi sejak RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2024.
- 1 (satu) orang anggota Direksi diantaranya diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2024.

3. Informasi kuantitatif lainnya

- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

4. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja sukarela dan total nominal pesangon yang dibayarkan.

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 tahun	2024
Diatas Rp. 1 miliar	2
Diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	2
Rp. 500 juta kebawah	-

C. Remunerasi yang Bersifat Variabel

1. Remunerasi Bersifat Variabel:

- Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. Sesuai dengan Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi, Remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun bentuk lainnya yaitu Insentif dan Long Term Incentive (LTI). Remunerasi yang Bersifat Variabel diberikan dalam

bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

- b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai. (tidak ada).

2. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Jumlah Diterima Tahun 2024					
Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai ³⁾	
Orang	Rp-juta	Orang	Orang	Rp-juta	Orang
11 ¹⁾	103,434	10 ²⁾	11 ¹⁾	103,434	10 ²⁾

Keterangan:

1. 1 (satu) orang anggota Direksi diantaranya diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2024.
2. 2) 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2024, dan 1 (satu) tidak menjabat lagi sejak RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2024.
3. 3) Terdiri dari pegawai yang menerima Bonus / Jasa Produksi

3. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja (tidak ada).

4. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi:

Pada tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Adapun cakupan sistem remunerasi tersebut antara lain tata kelola dalam pemberian remunerasi, kompensasi, benefit, kompensasi benefit berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan penghargaan. Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya prudential banking yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (excessive risk taking) oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga. Kebijakan remunerasi yang disusun wajib paling sedikit mempertimbangkan :

- a) Terciptanya manajemen risiko yang efektif
- b) Stabilitas keuangan Perseroan
- c) Kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan
- d) Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
- e) Potensi pendapatan di masa yang akan datang

Dalam menetapkan remunerasi yang bersifat variabel yang ditanggihkan, Perseroan menerapkan Malus (penangguhan) dalam penerapan remunerasi bersifat variabel kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen.

D. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Tahun 2024 (Rp-juta)	
Tunai	6,978
Saham (Lbr)	19,886,798

Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.

Tahun 2024 (Rp-juta)	
Tunai	1,819
Saham (Lbr)	4,989,708

UNIT USAHA SYARIAH

Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan UUS Bank BTN

A. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pihak yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023. Pengawasan Aktif Direksi diatur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No.03/SK/DPS-BTN/VII/2024 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. DPS merupakan pihak utama di dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Bank BTN harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan Prinsip Syariah. Berikut aktivitas pengawasan secara umum yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah antara lain:

1. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk terkait Syariah yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
4. Memberikan opini syariah terhadap produk baru Bank dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait Syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dan kegiatan usaha UUS;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank;
6. Melakukan evaluasi (reviu) atas kebijakan Manajemen Risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
7. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;

Pada periode Tahun 2024 Dewan Pengawas Syariah UUS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semesteran dengan tepat waktu kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II (dua) Tahun 2023 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat nomor 156/DIR/SHAD/II/2024 tanggal 07 Februari 2024;
2. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I (satu) Tahun 2024 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat nomor 973/DIR/SHAD/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024.

Selama Tahun 2024 rapat dengan DPS telah diselenggarakan sebanyak 18 (delapan belas) kali rapat diantaranya; 12 (dua belas) kali Rapat DPS, 3 (tiga) kali Rapat dengan Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat dengan Dewan Komisaris. Frekuensi rapat DPS tersebut telah mencukupi persyaratan penyelenggaraan rapat DPS yang diatur di dalam ketentuan pihak regulator. Adapun rapat DPS bersama UUS Bank BTN adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi
1	08-01-2024	Progress <i>Spin Off</i> UUS BTN
2	21-02-2024	- Mekanisme Transaksi Cessie Surat Berharga Syariah (Sukuk) - Alur dan Persetujuan Dana Kebajikan atau Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) - Highlight Kinerja UUS BTN Bulan Januari 2024
3	18-03-2024	- Highlight Kinerja UUS BTN Bulan Februari 2024 <i>Cash Waqf Linked Deposit</i> (CWLD) - Pelelangan Barang-Barang yang disimpan pada <i>Save Deposit Box</i> (SDB) - Penerapan SE OJK No.25/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	19-03-2024	Permintaan Reviu Sirkuler di luar Rapat, Tanggapan atas Kebijakan Khusus Prosedur Pembiayaan Konsumer yaitu Subrogasi, Alih Nasabah / Novasi dan Cessie
4	25-04-2024	- Deposito Tanpa Bilyet DPK - Highlight Kinerja UUS Bulan Maret 2024
5	29-05-2024	- Pelaksanaan Pencatatan Pendapatan Dan Distribusi Bagi Hasil Sukuk - Restrukturisasi Dengan Angsuran Berjenjang - Penambahan Layanan Konversi Emas Pada Tabungan Emas - Piagam DPS - Highlight Kinerja UUS BTN April 2024
6	19-06-2024	- Biaya Pra Realisasi Menjadi Komponen Plafon Pembiayaan Untuk Akad Murabahah, Istishna dan Musyarakah Mutanaqisah - Highlight Kinerja UUS BTN Mei 2024
7	26-07-2024	- Penambahan Mitra Baru Bancassurance - Laporan Dana Kebajikan TW II Tahun 2024 - Highlight Kinerja UUS BTN Juni 2024
8	21-08-2024	- Highlight Kinerja UUS BTN Juli 2024 - Peran Manajemen Risiko Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan
9	27-09-2024	- Usulan Perubahan Mekanisme Pengenaan Denda/Ta'zir Pada Pembiayaan Komersial - Asuransi Jiwa Menggunakan Produk Ciputra Life - Perubahan Ketentuan Biaya Administrasi Tabungan Dengan Akad Mudharabah - Highlight Kinerja UUS Agustus 2024 - Proses Akuisisi Bank Umum Syariah
10	29-10-2024	- Permohonan Reviu atas Pengalihan Pembiayaan dari UUS ke BUS dalam Rangka <i>Spin Off</i> (TSPS) - Akad MMQ dan Istishna untuk Fitur KPR Zero pada KPR Inden iB dan Pembiayaan Properti BTN iB - Konversi Nasabah Akad Murabahah menjadi Akad MMQ/IMBT - Penyampaian Opini DPS Bulan September 2024 - Highlight Kinerja UUS September 2024 - Laporan Triwulan III Dana Kebajikan Tahun 2024

No	Tanggal	Materi
11	19-11-2024	• Highlight Kinerja UUS Oktober 2024 • Penginian Recovery Plan 2025 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk • Perluasan Akad KPR Sejahtera BTN iB Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah • Rekrutmen SDI Non Muslim • Rencana Kerja DPS Tahun 2025
12	20-12-2024	• Highlight Kinerja UUS November 2024 • Pencairan KPR Indent Yang Menggunakan Akad Istishna Dicairkan 100% di Muka ke Developer dan Akad Pembiayaan KPR Indent Menggunakan Akad MMQ • Penggunaan Organ <i>Risk Consumer</i> (RCRD) BTN Konvensional Dalam Memutus Pembiayaan Konsumer Syariah Di Atas Kewenangan Kepala Cabang • Pembiayaan Multimanfaat BTN iB (Murabahah) Untuk Pembelian Kavling Makam • Materi Sosialisasi SEOJK No.15 Tahun 2025
13	25-04-2024	• Rapat Direksi dengan DPS
14	30-04-2024	• Rapat Dewan Komisaris dengan DPS
15	12-08-2024	• Rapat Direksi dengan DPS
16	28-08-2024	• Rapat Dewan Komisaris dengan DPS
17	16-12-2024	• Rapat Direksi dengan DPS
18	18-12-2024	• Rapat Dewan Komisaris dengan DPS

B. Eksposur Eksposur Risiko yang dihadapi UUS Bank BTN

1. Risiko Imbal Hasil

1.1. Organisasi Manajemen Risiko Imbal Hasil

Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Fungsi manajemen risiko imbal hasil memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh:

- 1.1.1. Adanya rapat Komite Manajemen Risiko yang rutin dilaksanakan setiap triwulan.
- 1.1.2. Adanya rapat *Asset and Liability Committee* (ALCO) yang dilaksanakan setiap bulan yang didalamnya membahas risiko imbal hasil.
- 1.1.3. Adanya kajian Risiko Imbal hasil atas produk-produk dan/atau aktivitas-aktivitas yang berpotensi meningkatkan eksposur Risiko Imbal hasil, termasuk produk dan aktivitas baru.

1.2. Strategi dalam Menghasilkan Pendapatan

Langkah-langkah UUS Bank BTN dalam menghasilkan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Penguatan struktur organisasi bisnis syariah (*funding*-layanan nasabah prioritas, financing, dan kualitas pembiayaan komersial) untuk mendorong pertumbuhan bisnis di KCS.
- 1.2.2. Meningkatkan branding produk Tabungan *low cost* melalui perbaikan fitur dan layanan sesuai kebutuhan pasar.
- 1.2.3. Rekomposisi Rasio Nasabah Inti dengan melakukan *shifting* (mengurangi konsentrasi DPK pareto) dan pemberian special rate secara ketat dan selektif.
- 1.2.4. Peningkatan DPK berbiaya murah dengan meningkatkan DPK Giro Non FLPP dari kerjasama pengelolaan kas pemerintah (K/L/BLU).

- 1.2.5. Perbaikan *Cost of Fund* ditopang dengan berkurangnya dana deposito berbiaya mahal, meningkatnya dana giro dan Tabungan serta *Deposito on Call* yang relative berbiaya lebih rendah.
- 1.2.6. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Islam dan philanthropy seperti badan amil zakat dan nazhir wakaf.
- 1.2.7. Peningkatan Fee Base Income berbasis transaksional banking, penguatan kerjasama kelembagaan dengan program kolaborasi/racing/reward dan insentif nasabah.
- 1.2.8. Peningkatan realisasi tapera syariah melalui aktivitas marketing/sosialisasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- 1.2.9. Meningkatkan pembiayaan high yield pada segmen konsumen dengan memperluas portofolio produk melalui Multiguna dan Multimanfaat *Refinancing* serta melakukan reviu terhadap pembiayaan emas BTN iB.
- 1.2.10. Adanya Kebijakan dan program booster subsidized mortgage guna meningkatkan pembiayaan berbasis utang piutang.
- 1.2.11. Program PIKACU (Percepat Realisasi dapatkan Cuan), apresiasi kepada KCS yang melaksanakan akad dan pencairan KPR Non Subsidi pada minggu I, II, dan III untuk perubahan behaviour KCS.
- 1.2.12. Bank memonitor pembiayaan bermasalah dan mempercepat penyelesaiannya melalui kerja sama dengan Balai Lelang Swasta serta mekanisme cessie, novasi, dan penjualan sukarela dalam menyelesaikan NPF.
- 1.3. Pemantauan dan Pengendalian Risiko Imbal Hasil
 - 1.3.1. Adanya monitoring harian yang dilakukan Departemen Treasuri terhadap risiko imbal hasil yang didalamnya memantau kondisi posisi dana pihak ketiga.
 - 1.3.2. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan Bank yang didalamnya terdapat Risiko Imbal Hasil.
 - 1.3.3. Adanya audit terhadap implementasi manajemen Risiko Imbal Hasil secara berkala oleh divisi IAD dan menyampaikan laporan hasil temuan audit kepada Direksi dan Komisaris.

2. Risiko Investasi

2.1. Organisasi Manajemen Risiko Investasi

Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Fungsi manajemen risiko investasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh:

- 2.1.1. Independensi fungsi manajemen risiko terhadap unit bisnis (*Risk Taking Unit*) telah tertuang dalam Struktur Organisasi Bank sesuai Petunjuk Teknis No.3-A.6 tanggal 14 September 2023 Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor wilayah, Kantor Cabang.
- 2.1.2. Kebijakan Khusus No.8-J tentang Prosedur Manajemen Risiko Syariah, yang di dalamnya mengandung Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Investasi.
- 2.1.3. Setiap penyusunan ketentuan (KU, KK dan PT) dan kebijakan yang berkaitan dengan perkreditan dan pembiayaan oleh risk taking unit, harus mendapatkan hasil kajian risiko dari unit manajemen risiko.
- 2.1.4. Adanya Komite Pembiayaan terkait proses pembiayaan baru dan restrukturisasi pembiayaan komersial.

- 2.1.5. Pembentukan komite pembiayaan dimana terdapat pembagian fungsi Bisnis dan Risk dan melibatkan Satuan Kerja Hukum dan Satuan Kerja Kepatuhan.
- 2.1.6. Telah ditempatkan *Regional Compliance*, *Regional Audit* pada Kantor Wilayah dan Branch Control pada Kantor Cabang Syariah untuk memonitor tingkat kepatuhan Kantor Cabang Syariah termasuk aspek kepatuhan atas wewenang memutus pembiayaan yang diberikan.
- 2.2. Strategi Menjaga Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
Langkah-langkah UUS Bank BTN dalam menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil adalah sebagai berikut:
 - 2.2.1. Pengambilan keputusan terkait pembiayaan komersial dilakukan oleh Komite Kredit sebagai salah satu Sistem Pengendalian Risiko (*Four Eyes Principle*).
 - 2.2.2. Penetapan *assessment rating* dengan persetujuan Kantor Pusat terhadap nasabah pembiayaan komersial kategori *Performing Financing*, untuk kategori pembiayaan baru.
 - 2.2.3. Pemberian kebijakan secara selektif dan *case by case*, pemberlakuan sistem *stop & go* bagi seluruh KCS.
 - 2.2.4. Aktivitas monitoring kualitas pembiayaan dan jatuh tempo guna menentukan langkah tindak lanjutnya dalam penyelesaian atau restrukturisasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
 - 2.2.5. Pemberian bantuan operasional & reward atas pencapaian kerja dalam rangka upaya penyelesaian pembiayaan komersial NPF dan Pasif.
 - 2.2.6. *Crash program* pembinaan & penyelesaian melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan pembiayaan pasif.
 - 2.2.7. Melakukan perubahan strategi penagihan intensif yang dilakukan terjadwal sejak minggu pertama awal bulan.
- 2.3. Pemantauan dan Pengendalian Risiko Investasi
 - 2.3.1. Bank telah memiliki laporan-laporan aktivitas pembiayaan yang telah dilakukan secara rutin.
 - 2.3.2. Adanya pemisahan fungsi dalam proses pemberian Pembiayaan yaitu melalui pemisahan fungsi antara pelayanan nasabah, analisis pembiayaan dan penyimpanan dokumen pembiayaan.
 - 2.3.3. Adanya proses kaji ulang terhadap prosedur dan kebijakan operasional Bank yang terkait dengan manajemen pembiayaan.
 - 2.3.4. Melakukan *Four Eyes Principle* untuk Pembiayaan Komersial dalam proses pemutusan pembiayaan dilakukan oleh unit bisnis bersama-sama dengan unit risiko (*Risk Unit*) melalui mekanisme keputusan komite atau Kelompok Pemutus Pembiayaan.
 - 2.3.5. Pengendalian Risiko Investasi diatur melalui kebijakan wewenang memutus pembiayaan dalam limit tertentu.